

**SUATU TINJAUAN TENTANG KAPASITAS ORGANISASI
INTERNASIONAL DALAM MEMBUAT
PERJANJIAN INTERNASIONAL**



**UNIVERSITAS
SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Fakultas Hukum
Universitas "45"**

OLEH

I. DAHANG

4586060407

UJUNG PANDANG

1993

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : I. D A H A N G

No. STB/NIRM : 4586060407 / 871136224

Fakultas : H U K U M

Jurusan : HUKUM INTERNASIONAL

Judul Skripsi : SUATU TINJAUAN TENTANG KAPASITAS

ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM
MEMBUAT PERJANJIAN INTERNASIONAL

Nomor Pendaftaran : 075/HI/FHU - 45/ III/1992


Tgl. Pendaftaran : UNIVERSITAS

telah diperiksa/ diperbaiki dan disetujui oleh
pembimbing untuk diperiksa dalam ujian skripsi
mahasiswa program strata satu (SI).


UjungPandang, Juli 1993

Disetujui


Pembimbing I


U.R. Pattileuw, SH.

Pembimbing II


Taqyuddin Kadir, SH.

Diketahui
Ketua Jurusan HI


Taqyuddin Kadir, SH.

HALAMAN PENGESAHAN

Pada hari/tanggal : Sabtu / 31 Juli 1993
Skripsi Atas Nama : I. D A H A N G
Nomor Stb/Nirm : 4586060407/87113224

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara
Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang,
Untuk memenuhi beberapa persyaratan Guna memperoleh gelar
Sarjana Negara, pada Jurusan Hukum Internasional



Prof. Mr. DR. H. Z. Abidin Farid
Rektor Universitas "45"

Kadir Sanusi S.H.M.S.
Dekan Fak. Hukum UNHAG



Ridwan Djhonny, SH.

Tagyuddin Kadir, SH.

Ketua : Prof. Frans. E. Likadja, SH. :

Anggota : M. Said Nizar, SH. LLM :

: UR. Pattileuw, SH. :

: Albert Lokollo, SH. :

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wataala, karena berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sekalipun masih banyak dijumpai kekurangannya. Namun demikian penulis yakin bahwa pembaca dapat maklumi sebagai hasil maksimal penulis dengan kondisi dan pengetahuannya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami berbagai hambatan, tetapi berkat rahmat Allah dan disertai petunjuk, dorongan dan saran-saran baik moril maupun materil dari berbagai pihak, maka hambatan dan kesulitan itu dapat teratasi.

Dalam hal ini penulis merasa bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu Wataala, dan penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak U.R. Pattileuw, S.H dan Bapak Taqyuddin Kadir, S.H. yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dorongan dan saran-saran yang sangat bermanfaat, untuk menyempurnakan skripsi ini, semoga Allah Subhanahu Wataala membalas segala budi baik Bapak, Insya Allah.

Selanjutnya penulis tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Seluruh staf pengajar yang dengan tekun mengasuh dan membimbing penulis, selama

- mengikuti perkuliahan Universitas "45" sampai tahap penyelesaian.
2. Ibu Suharni dari Kepala sub bidang pemeliharaan koleksi perpustakaan Departemen Luar Negeri yang telah banyak membantu penulis sehingga terlaksana kegiatan survey dilingkungan organisasi.
 3. Ibu Karyati, MLS dari Kasubbid jasa pembaca LIPI yang telah banyak membantu dalam memberikan berbagai data dan keterangan-keterangan yang penulis perlukan.
 4. Bapak Sudarso, dan Kapus. CSIS yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan data dan keterangan-keterangan yang penulis perlukan.
 5. Seluruh rekan di FRIENDSKY Club yang turut pula membantu memberi dorongan, sumbangan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Dan akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Hatika, Kakanda St. Rabiah, Achmad, M. Singkerru dan Drs. Arianto serta Adik St. Saodah dan segenap keluarga atas segala pengertian dan sumbangsi yang selama pendidikan.

Semoga Allah Subhanahu Wataala senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua serta amal bakti kita mendapat imbalan darinya.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara dan dapat memberi Ilmu Hukum di Indonesia.

Ujung Pandang,

Juli 1993

P e y u s u n



DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latarbelakang Masalah | 1 |
| 1.2. Batasan Masalah | 5 |
| 1.3. Metode Penelitian | 5 |
| 1.4. Tujuan dan Kegunaan Penulis | 5 |
| BAB 2. TINJAUAN SINGKAT INTERNASIONAL | 7 |
| 2.1. Pengertian Organisasi | 7 |
| Internasional | 7 |
| 2.2. Penggolongan Organisasi | 12 |
| Internasional | 12 |
| 2.3. Ruang Lingkup dan Dasar Hukum | 17 |
| Organisasi | 17 |
| 2.3.1. Ruang Lingkup Organisasi | 17 |
| Internasional | 17 |
| 2.3.2. Dasar Hukum Organisasi | 19 |
| Internasional | 19 |
| BAB 3. ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAI SUBYEK | 24 |
| HUKUM INTERNASIONAL | 24 |
| 3.1. Kedudukan Hukum Organisasi | 25 |
| Internasional | 25 |

| | |
|---|-----------|
| 3.1.1. Kedudukan Organisasi Internasional sebagai Subyek hukum nasional | 26 |
| 3.1.2. Kedudukan Organisasi Internasional sebagai subyek hukum Internasional | 29 |
| 3.2. Fungsi hukum organisasi internasional.... | 34 |
| 3.3. Hak-hak Istimewa dan kekebalan organisasi internasional..... | 40 |
| BAB 4. KAPASITAS ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MEMBUAT PERJANJIAN INTERNASIONAL | 54 |
| 4.1. Prosedur pembuatan perjanjian Internasional pada umumnya..... | 57 |
| 4.2. Pembuatan perjanjian oleh organisasi internasional | 78 |
| 4.3. Praktek pembuatan perjanjian internasional di Indonesia | 87 |
| BAB 5. P E N U T U P | |
| 5.1. K e s i m p u l a n | 93 |
| 5.2. S a r a n | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | 95 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang Masalah

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam perkembangan selanjutnya kaidah-kaidah tersebut berkelompok-kelompok pada pelbagai keperluan pokok dari pada kehidupan manusia. Misalnya kebutuhan hidup kekerabatan, kebutuhan pencaharian hidup, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan untuk menyatakan rasa keindahan, kebutuhan jasmani dari manusia dan sebagainya.

Perkembangan kaedah-kaedah dalam berbagai kelompok pada akhirnya menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan misalnya kebutuhan hidup kekerabatan, menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti lembaga batih, pelamaran, perkawinan, perceraian, kewarisan dan sebagainya. Kebutuhan pencaharian hidup menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pertanian, peternakan, koperasi, industri dan lain-lain. Kebutuhan akan pendidikan menimbulkan kemasyarakatan seperti Taman Kanak-Kanak, sekolah dasar, sekolah menengah perguruan tinggi, dan sebagainya. Kebutuhan untuk menyatakan rasa keindahan menimbulkan lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti olah raga, kesusastraan, seni suara, seni rupa dan lain-lain.

Dari contoh di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga kemasyarakatan terdapat dalam setiap masyarakat, tanpa memperdulikan apakah masyarakat mempunyai tarap kebudayaan sederhana atau modern. Hal ini disebut karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan.

Untuk menarik suatu batasan dapat dikatakan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan kemasyarakatan.

Demikian bila kita beranjak pada lingkup internasional melihat lembaga-lembaga internasional atau organisasi internasional sebagaimana disebutkan D.W. Bowett dalam bukunya "Hukum Organisasi Internasional", (1992 : 1), sebagai berikut :

" Perkembangan organisasi internasional, terutama, lebih merupakan jawaban atas kebutuhan yang nyata yang timbul dari pergaulan internasional ketimbang karena pertimbangan filosofi atau ideologi mengenai gagasan pemerintah dunia, pertumbuhan pergaulan internasional, dalam arti perkembangan hubungan-hubungan antara rakyat yang beragam, merupakan suatu ciri konstan dari peradaban yang matang; kemajuan dalam bidang mesin-mesin komunikasi yang ditambah dengan hasrat berdagang demi menciptakan suatu tingkat hubungan yang pada akhirnya memerlukan pengaturan melalui jalur-jalur kelembagaan ".

Dari pernyataan Bowett di atas jelas bahwa perkembangan organisasi internasional lebih merupakan jawaban terhadap kebutuhan yang nyata, yang diakibatkan

oleh pergaulan internasional.

Kebutuhan untuk menyelamatkan generasi-generasi yang akan datang dari bencana perang, yang selama hidup kita telah dua kali membawa sengsara yang tidak terkira bagi umat manusia dan untuk meneguhkan kembali kepercayaan pada hak-hak asasi manusia pada martabat dan nilai pribadi manusia pada hak-hak yang sama bagi pria dan wanita dan bagi bangsa-bangsa besar dan kecil, dan untuk menciptakan keadaan dimana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian dan lain-lain sumber hukum internasional dapat dipertahankan serta untuk meningkatkan kemajuan sosial dan tarap kehidupan yang lebih baik dalam suasana kemerdekaan yang lebih luas, melahirkan suatu organisasi internasional dengan nama Perserikatan Bangsa-bangsa.

Kebutuhan untuk menjalin hubungan kerjasama yang erat, baik dibidang politik, ekonomi/perdagangan, sosial budaya, hukum maupun kerjasama dalam pertahanan/militer antara negara-negara dalam suatu kawasan atau region tertentu, melahirkan suatu organisasi internasional.

Adapun berbagai kebutuhan dan persamaan kepentingan dalam lapangan internasional, mendorong timbulnya berbagai organisasi internasional. Menurut siaran Amerika Serikat International organization in which the United States Participation (1950) terdapat dalam tahun 1950 lebih dari 200 badan internasional, 60 di antaranya dapat

disebut organisasi internasional yang besar. Demikian pula N.A. MARYAM GREEN (J. Pareira Mandalangi, 1986 : 2) mengatakan pada akhir tahun 1969 terdapat lebih kurang 2400 lembaga internasional, diantaranya 229 organisasi internasional dalam arti sempit yaitu intergovernmental organization sedangkan selebihnya adalah non governmental organization.

Perkembangan organisasi itu menimbulkan berbagai masalah, bukan saja masalah politik tetapi juga masalah hukum. Masalah hukum timbul apabila organisasi-organisasi itu mulai melakukan fungsi-fungsi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya seperti yang dinyatakan oleh Ian Brownlie dalam bukunya " principle of public internasional law " . (1979 : 677) " The legal problems arising from the function of organization of states " , sementara itu G.I. Tunkin (J. Pareira Mandalangi, 1986 : 6) mengatakan antara lain bahwa :

" Organisasi internasional dewasa ini telah menjadi gejala permanen dan sangat penting dalam kehidupan internasional. Peningkatan jumlah organisasi internasional maupun perluasan tugas-tugasnya, kini telah dan bahkan sedang mengubah seluruh struktur kehidupan dan hubungan internasional " .

Berdasarkan uraian di atas maka sudah sewajarnya dilakukan studi tersendiri terhadap berbagai masalah yang mungkin timbul akibat berfungsinya organisasi internasional tersebut. Dan suatu peninjauan hukum terhadap organisasi internasional menjadi semakin relevan

dan penting bagi kebutuhan analisa teori dan terapan.

1.2. Batasan Masalah

Untuk menjelaskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka diperlukan suatu perumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut :

- Sejauh manakah kemampuan organisasi internasional dalam membuat perjanjian dengan negara.
- Sejauh manakah kemampuan organisasi internasional dalam membuat perjanjian dengan organisasi internasional lainnya.

1.3. Metode Penelitian

- Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha mengumpulkan data atau informasi dari buku-buku atau bacaan-bacaan lain yang erat kaitannya dengan yang dibahas dalam skripsi ini.
- Demikian pula penulis berusaha mengumpulkan data dokumenter berupa keputusan atau kebijaksanaan yang ada hubungannya dengan kapasitas organisasi dalam membuat perjanjian internasional.

1.4. Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya, tentunya penulis skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Skripsi ini disusun dengan maksud untuk mengenal lebih dekat organisasi internasional dalam

- melaksanakan fungsinya.
2. Untuk membangkitkan minat studi terhadap organisasi internasional yang masih dirasakan langkah ditulis dalam bahasa Indonesia.
 3. Menggunakan praktek organisasi internasional dalam membuat perjanjian internasional.

Pada akhirnya apa yang dikemukakan berikut ini, tidak sepenuhnya dapat dimasukkan kedalam tujuan penulisan yang sesungguhnya. Oleh karena itu sifatnya hanyalah merupakan tujuan tambahan (accessory) yaitu bahwa skripsi ini ditulis untuk menambah koleksi perpustakaan, khususnya perpustakaan Fakultas Hukum Universitas "45" dalam bidang Hukum Internasional.



BAB 2

TINJAUAN SINGKAT ORGANISASI
INTERNASIONAL

2.1. Pengertian Organisasi Internasional

Dalam Hukum Internasional positif, tidak ada suatu pasal pun yang memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan organisasi internasional itu. Sebagaimana halnya dengan semua cabang ilmu Hukum. Namun demikian telah banyak para ahli berusaha dan mencoba mengemukakan pendapat mereka, mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan organisasi internasional. Beberapa pendapat diantaranya dikemukakan berikut ini.



Rowett, D. W. dalam bukunya "The Law of international organization", (Syahmin AK, 1988 : 13), mengakui ketiadaan batasan yang umum tentang pengertian organisasi internasional. Walaupun demikian ia mencoba memberikan batasan dengan mengatakan :

".... and no generally accepted definition of the public international union has ever been reached. in general, however, they were permanent association (i.e. postal or railway administration), based upon a treaty of a multilateral rather than a bilateral type and with some definite criterion of purpose ".

(tidak terdapat satu definisi pun yang diterima secara umum tentang organisasi internasional. Pada umumnya bagaimana pun juga organisasi ini adalah organisasi-organisasi permanen (misalnya dibidang Postal atau Administrasi Kereta Api) yang didirikan atas suatu perjanjian internasional yang kebanyakan ialah merupakan perjanjian multilateral dari pada perjanjian bilateral dan

Selanjutnya J.G. Starke, (Syahmin AK, 1988 : 14), tidak pula memberikan suatu batasan yang khusus mengenai pengertian organisasi internasional ini. Ia hanya membandingkan fungsi-fungsi, hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta kewenangan dari organ-organ lembaga internasional ini dengan sebuah negara. Hal ini secara tegas dinyatakan bahwa :

" Seperti fungsi-fungsi suatu negara modern dan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kekuasaan yang dimiliki alat-alat perlengkapannya kesemuanya diatur oleh suatu hukum nasional yang dinamakan Mukum Tata Negara. Sehingga dengan demikian organisasi internasional yang ada sama halnya dengan alat-alat perlengkapan suatu negara. Dengan demikian maksud dari Starke itu adalah lembaga-lembaga internasional ini mempunyai beberapa persamaan dengan negara modern, meskipun tidak selalu mengikuti garis-garis yang sama dengan konstitusi sebuah negara modern ".

Demikian pula Leonard, (Syahmin AK, 1988 : 15), juga tidak memberikan definisi tentang organisasi internasional. Ia hanya mengemukakan ciri-ciri khusus organisasi internasional sebagai berikut :

" Organisasi internasional mempunyai arti dan ciri khusus ; cara melakukan hubungan-hubungan internasional dilakukan melalui badan-badan permanen yang telah diserahi tanggung jawab dan wewenang tertentu dan melalui badan-badan ini seperti pemerintah negara anggota dapat melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam hal ini yang menyangkut kepentingan nasional ".

Sementara itu Boer Mauna, (Syahmin AK, 1988 : 15-16) dalam tulisannya menegaskan pengertian organisasi internasional bahwa :

"Organisasi internasional adalah suatu perhimpunan

"Organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara - negara merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri".

J. Pareira Mandalangi, (1986 : 1). memberikan dua pengertian organisasi internasional, yaitu organisasi internasional dalam arti luas dan organisasi internasional dalam arti sempit. Organisasi intrnasional dalam arti luas digunakan untuk menunjuk setiap organisasi yang melintasi batas - batas negara-negara (internasional), baik yang bersifat publik maupun bersifat privat. Sedangkan organisasi internasional dalam arti sempit hanya menunjuk pada setiap organisasi internasional yang bersifat publik.

Selanjutnya J. Pareira Mandalangi, (1986 : 4 - 6), juga mengemukakan pengertian organisasi internasional dalam tiga batasan antara lain :

- Pertama Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan persetujuan pemerintah atau antarnegara ;
- Kedua Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian, dimana tiga atau lebih negara-negara menjadi peserta ;
- Ketiga Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian tertulis, yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga negara/pemerintah-pemerintah, termasuk

organisasi internasional yang telah ada.

Batasan pertama dibuat berdasarkan penelaahan terhadap pasal 57 Piagam PBB, (1982 : 29), menggariskan bahwa :

" Pelbagai badan khusus, yang didirikan atas persetujuan antara pemerintah dan mempunyai tanggung jawab internasional yang luas, seperti ditetapkan dalam peraturan-peraturan dasarnya, dilapangan ekonomi sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan-lapangan yang bertalian dengan itu, akan dibawa dalam hubungan Perserikatan Bangsa-bangsa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 63 "

Menurut pasal 57 tersebut di atas ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu badan khusus yakni :

1. Didirikan atas persetujuan pemerintah ;
2. Mempunyai tanggung jawab internasional yang luas seperti ketentuan dalam peraturan-peraturan dasarnya, dilapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan lapangan yang bertalian dengan itu ; dan
3. Akan dibawa dalam hubungan Perserikatan Bangsa-bangsa.

Selanjutnya J. Pareira Mandalangi, (1986 : 4), menjelaskan bahwa syarat pertama itulah yang mutlak harus dipenuhi oleh setiap organisasi internasional yang bersifat publik, sedangkan syarat yang ke 2 dan ke 3 adalah syarat yang khusus. Keberatan yang mungkin dikemukakan terhadap batasan pertama, bahwa tidak dijelaskan berapa jumlah negara yang minimal dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan adanya persetujuan antara

pemerintah atau antar negara itu. Berdasarkan keberatan itu, maka diusulkan batasan kedua ini juga tidak luput dari beberapa kekurangan misalnya, digunakan istilah perjanjian yang merupakan istilah umum dalam hubungan internasional, sedangkan menurut Konvensi Wina 1969, pengertian perjanjian hanya berlaku perjanjian tertulis yang dilakukan antar negara-negara dan tidak berlaku antara organisasi-organisasi internasional satu sama lain atau antar negara disuatu pihak. Juga hanya disebut negara-negara sebagai pihak-pihak, pada hal yang dapat menjadi pihak termasuk juga organisasi internasional. Selain itu tidak setiap perjanjian melahirkan suatu organisasi internasional, sebab ada perjanjian yang khusus diselenggarakan untuk membentuk ketentuan-ketentuan organisasi internasional (Law Making Treaty). Atas alasan di atas, maka diusulkan batasan ketiga seperti telah ditulis dalam pragraf terdahulu. Batasan ini merupakan penyempurnaan batasan-batasan selanjutnya.

Dari berbagai pendapat tentang organisasi internasional yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara merdeka dan berdaulat dibentuk berdasarkan suatu perjanjian tertulis yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya tiga Negara/Pemerintah bersifat internasional serta memiliki alat-alat perlengkapan atau organ permanen, bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama

sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing anggota.

Dari berbagai upaya pemberian batasan-batasan tersebut, nyatalah bahwa tidak begitu mudah merumuskan suatu batasan yang lengkap dan tuntas dapat memuaskan setiap orang dengan demikian dapatlah dimengerti; pandangan para penulis, yang dalam membahas organisasi internasional, telah memiliki jalan dengan menghindari pembicaraan langsung mengenai batasan organisasi internasional, tetapi berusaha menguraikannya secara diskriptif.

2.2. Penggolongan Organisasi Internasional.

Pada bab I telah diuraikan bahwa organisasi internasional mengalami perkembangan jumlah yang cukup pesat, perkembangan ini dimulai terutama pada pertengahan abad kedua puluh. Perkembangan organisasi ini, bukan saja dalam jumlahnya tetapi juga dalam rangka bentuknya. Adanya berbagai bentuk organisasi sehingga sukar untuk mengadakan klasifikasi (penggolongan). Oleh karena itu tidak ada keseragaman klasifikasi mengenai organisasi internasional ini. Penggolongan ini nampak lebar karena perbedaan sudut pandang para penulis tentang dari segi mana ia membuat klasifikasi (penggolongan) organisasi internasional tersebut.

Penggolongan organisasi yang dimaksud untuk mengetahui fungsi-fungsi dan tujuan serta ruang lingkup aktivitas lembaga tersebut, penggolongan ini perlu dikaji meskipun pada hakekatnya sukar dilaksanakan, terutama

meskipun pada hakekatnya sukar dilaksanakan, terutama disebabkan karena dalam perkembangan dewasa ini berbentuk rangkap atau mengandung wewenang teramat luas.

Disamping itu Syahmin AK, 9 1986 : 4), mengatakan bahwa organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional yang lainnya mempunyai fungsi dan tujuan rangkap, bahkan ada kalanya tumpang tindih (overlepping). Contoh akan hal ini dapat dilihat pada organisasi PBB. Organisasi ini pada hakekatnya bersifat politis, namun bila kita lihat organisasi-organisasi utama yang dimilikinya, maka organisasi ini tidak hanya bersifat administratif, fungsi judisial dan fungsi-sungsi lainnya. Masing-masing fungsi itu dilaksanakan oleh organ-organ utama dari organisasi tersebut.

Organisasi internasional dapat digolongkan dari segi fungsinya, ruang lingkup, kompetensi dan sebagainya.

Penggolongan dari segi fungsinya dikemukakan oleh George Schwarzenberger (Syahmin AK, 1986 : 11). Ia mengklasifikasikan organisasi internasional dalam lima golongan :

1. Lamanya yang diharapkan : ad-hoc, profesional dan lembaga yang permanen.
2. Sifat kekuasaannya : judicial, conciliatory, governmental, administrative, co-odative dan lembaga legislatif. Jika lembaga memberikan bantuan secara menyeluruh atau sebagian dari kekuasaannya, maka lembaga tersebut

adalah comprehensive, sebaliknya apabila tidak, disebut non comprehensive.

3. Sifat homogen atau heterogen sasarannya, yakni lembaga memiliki satu atau beberapa maksud dan tujuan sejalan dengan sifat sesungguhnya, juga tujuannya adalah politis dan fungsional yang disebutkan dalam ekonomi, sosial serta kemanusiaan dan kelembagaan.

4. Bidang yuridiksinya :

a. Personal scope (*ratione personae*) menyangkut universal, universalist dan sectional. Terhadap lembaga yang bertujuan hidup bersama-sama, tetapi tidak cukup mencapai obyeknya, keadaan negara ini diistilahkan dengan universalist. Sedangkan apabila negara-negara anggota termaksud diuji kebenaran lembaga-lembaga tersebut saling berlawanan jajarannya, maka mereka adalah sectional group.

b. Geographical scope (*ratione loci*) berupa : global, regional dan local.

c. Substantive scope (*ratione materiae*), berbentuk general dan limited.

d. Temporal scope (*ratione temporis*), dimana yurisdiksi lembaga pengadilan internasional fungsinya terbatas pada perselisihan yang timbul setelah diadakan perjanjian tertentu.

5. Tingkat integrasi; yang meliputi lembaga internasional

dan lembaga supranasional.

Penggolongan organisasi internasional dari segi ruang lingkupnya, dapat dibedakan menjadi dua, yakni organisasi internasional global (universal) dan organisasi partikular. Seperti yang ditulis dalam Atlas of United States foreign relation (mutammimul Ula, Deskripsi H.I. terhadap regional ASEAN, skripsi Undip, 1982 : 17) :

" Some of these organization are universal in that they are open to all contries irrespective of geographic location or political or economic order. Others are particular organization in that membership is based on geographical or other special considration "

J.G. Starke (1989 : 297) : menyatakan perbedaan yang antara lain :

- a. Badan-badan yang bersifat global atau sedunia, misalnya PBB dan ICAD (International Civil Aviation Organization, dan
- b. Badan-badan yang bersifat regional, misalnya Komisi pasifik Selatan dan Dewan Eropa.

Selanjutnya D.W. Bowett, (Syahmin AK, 1986 : 10), menggolongkan (mengklasifikasikan) organisasi internasional berdasarkan pada kompetensinya, yaitu organisasi of general competence, dan organization of limited competence, baik organisasi global, maupun regional dibagi atas kompetensinya. Pada organisasi global misalnya PBB termasuk dalam organisasi global yang general competence, sedangkan yang termasuk kategori

limited competence ialah badan-badan khusus PBB (specialised agencies), seperti ILO, ICAO, UNISCO, WHO, dan sebagainya. Organisasi regional yang mempunyai general competence diantaranya The Council of Europa sedangkan yang limited competence misalnya The Europe Communities, The European Free Trade Area.

Penggolongan lain organisasi internasional adalah organisasi internasional memiliki kekuasaan supranasional, menurut Starke, yang dimaksud dengan organisasi internasional dengan kekuasaan supra-nasional adalah suatu badan yang mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang secara langsung mengikat individu-individu lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan, dan pemerintah negara-negara di mana mereka bertempat, dan yang harus mereka laksanakan meskipun bertentangan dengan keinginan pemerintah negara-negara itu. Organisasi internasional dengan kekuasaan semacam ini. Misalnya Masyarakat Batu bara dan baja Eropa yang dibentuk oleh traktat 18 April 1951, dianggap sebagai suatu badan supra-nasional seperti itu, sejauh ia bisa menggunakan kekuasaan langsung demikian dalam hal batu bara, besi baja di Wilayah negara-negara anggotanya. Demikian juga dengan MEE, yang didirikan oleh Traktat Roma 25 Maret 1957. Badan-badan yang bukan bersifat supra-nasional hanya bisa bertindak atau melaksanakan keputusan-keputusan dengan atau melalui negara-negara anggotanya.

2.3. Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Organisasi Internasional.

2.3.1. Ruang Lingkup Hukum Organisasi Internasional.

Sebelum sampai pada uraian dasar hukum organisasi internasional lebih dahulu akan diketahui ruang lingkup hukum organisasi internasional. Untuk itu sebagai acuan akan dimulai dengan memaparkan definisi internasional.

Menurut J.G. Starke, (1989 : 3), definisi hukum internasional dapat dirumuskan sebagai berikut :

" Keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri atas sendi-sendi dan aturan-aturan perilaku terhadap mana negara-negara merasa dirinya untuk menaatinya dan karena itu pada umumnya memang mentaati dalam hubungan antara negara-negara itu sama lain dan yang juga meliputi :

- (a) Aturan hukum yang bertalian dengan berfungsinya lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan atau organisasi yang satu dengan yang lainnya dan hubungan-hubungan lembaga atau organisasi itu dengan negara-negara dan individu-individu ; dan
- (b) Aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu-individu dan satu satuan bukan negara sejauh hak-hak dan kewajiban-kewajiban para individu dan satuan-satuan

bukan negara itu merupakan kepentingan masyarakat internasional".

Selain itu Muchtar Kusumaatmadja, (1982 : 3) meberikan definisi Hukum Internasional sebagai berikut :

" Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan azas-azas yang mengatur hubungan atau persoalan melintasi batas-batas negara-negara :

- (a) Negara dengan negara ;
- (b) Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.

Kedua batasan di atas, pada prinsipnya telah memberi ruang lingkup hukum internasional yang tidak lagi terbatas pada negara, seperti pada definisi hukum internasional, tetapi juga meliputi organisasi internasional, individu-individu dan subyek hukum internasional lainnya bukan negara. Dari batasan itu pulalah, jelas organisasi internasional masuk dalam materi batasan hukum internasional, bahkan merupakan komponen pembentuk hukum internasional. Dengan demikian organisasi internasional tidak lain adalah bagian hukum internasional.

Berkenan dengan itu, maka J. Pareira Mandalangi, (1968 : 8), merumuskan secara ringkas dan sederhana batasan hukum

organisasi internasional sebagai berikut :

" Hukum organisasi adalah himpunan kaedah-kaedah dan azas-azas yang mengatur fungsi-fungsi organisasi internasional, hubungan mereka itu satu sama lain dan hubungan mereka negara-negara, orang perorangan dan satuan-satuan lain bukan negara atau diterjemahkan dengan :

The law of international organization is a complex of norms and principles governing the function of international organizations, their relation with each other and their relation with States, individuals and other non State entities ".

Selanjutnya ia mengakui bahwa usaha pembatasan tersebut di atas, adalah sangat spekulatif dan masih tentatif, didasari sepenuhnya bahwa setiap usaha pemberian batasan, senantiasa apridki mengandung bahaya, bahwa terlalu banyak yang dibicarakan atau kurang tepat dan terlalu sedikit yang dapat dirumuskan. Mungkin itu pulalah menjadi salah satu alasan mengapa Starke, Bowett maupun Tunkin dalam buku mereka masing-masing tidak mengemukakan sesuatu batasan tentang Hukum Organisasi Internasional.

2.3.2. Dasar Hukum Organisasi Internasional.

Berdasarkan praktek yang dilakukan oleh organisasi internasional Syahmin AK,

(1988 : 43 - 46), mengemukakan empat pengertian Dasar (Sumber) hukum organisasi internasional sebagai berikut :

1. Kenyataan historis, kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama dilakukan, persetujuan atau perjanjian resmi yang dapat membentuk sumber hukum organisasi internasional.

- Kenyataan Historis

contoh : - Kenyataan-kenyataan sejarah pembentukan PBB, di mana "Konferensi Dumberton Oaks" 1944 mengusulkan 50 pasal rancangan Piagam PBB ;

- Konferensi organisasi internasional yang berlangsung di San Francisco 1945 sebagai kelanjutan dalam merampungkan rancangan Piagam ;

- Konferensi Yalta 1945 yang secara khusus mengusulkan adanya badan di dalam PBB yang bertanggung jawab mengenai keamanan nasional para anggota.

- Kebiasaan yang sudah lama dilakukan

contoh : - Masa Jabatan Sekretaris Jenderal PBB

- Kebangsaan dari Sekjen PBB bukan dari kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan.

- Persetujuan atau perjanjian

contoh : - Persetujuan Markas yang di tanda tangani antara PBB dan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1847, yang antara lain mengenai Daerah Markas

PBB beserta hak-haknya yang tak dapat dilanggar oleh peraturan-peraturan pemerintah Federal.

- Perjanjian Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik dan hukum perjanjian.

- Konvensi mengenai privileges dan immunitas.

2. Instrumen Pokok yang dimiliki Organisasi Internasional dan memerlukan ratifikasi dari semua anggotanya.

Contoh : - Piagam (PBB, OAS, OIK)

- Covenant (LBB)

- Final Act (Koperensi Keama-

- nan dan Kerjasama Eropa)
- Pact (Liga Arab, Warsawa)
- Treaty (NATO dan SEATO)
- Statute (IAEA dan OPEC)
- Deklarasi (ASEAN)
- Constitute (UNINDO, ILO, WHO, UNISCO dan lain-lain).

3. Ketentuan lain mengenai peraturan tata tertib organisasi Internasional beserta badan-badan yang ada dibawah naungannya termasuk cara kerja mekanisme yang ada pada organisasi tersebut. Peraturan-peraturan semacam itu merupakan elaborasi dan pelengkap dari pada instrumen pokok yang ada yang semuanya itu memerlukan persetujuan bersama dari para anggota.

4. Hasil-hasil yang ditetapkan atau diputuskan oleh organisasi internasional yang wajib atau harus dilaksanakan, baik oleh para anggotanya maupun badan-badan yang ada di bawah naungannya. Hasil-hasil itu biasa berbentuk resolusi, keputusan, deklarasi atau rekomendasi.

Kesemuanya ini merupakan dasar hukum organisasi internasional.

Dasar hukum organisasi internasional

ini menurut hemat penulis adalah setiap kerjasama internasional yang bersifat global maupun regional tertentu memerlukan sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah sebagai landasan terbentuknya perse-tujuan kerjasama tersebut. Persetujuan inilah yang menjadi landasan Yuridis ber-dirinya suatu organisasi internasional. Dasar Hukum yang dimaksud sebagai landasan hukum internasional perlu atau tidaknya dibentuk suatu organisasi internasional.

Disamping itu dikenal juga adanya "Konstitusi dasar" atau "basic dokument" atau sering disebut "basic constitution". Konstitusi dasar ini merupakan dokumen berisi prinsip-prinsip kerjasama yang dipergunakan oleh negara-negara anggota organisasi yang bersangkutan. Dokumen ini biasanya diberi nama Agreement, Charter, Constitu-tion, Declaration, Exchange of note, General Act, Protocol, Resolution dan lain-lain.

BAB 3

ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAI

SUBYEK HUKUM INTERNASIONAL

Dari bab terdahulu telah diuraikan bahwa terdapat korelasi yang erat antara Hukum Internasional dan Organisasi Internasional. Organisasi Internasional ternyata masuk dalam rumusan batasan Hukum Internasional. Dalam pada itu suatu realitas, J. Pareira Mandalangi (1986 : 11 - 12), menyatakan bahwa Organisasi-organisasi Internasional dewasa ini tidak hanya melintasi batas-batas negara-negara akan tetapi mempunyai lapangan kegiatan di berbagai negara. Organisasi Internasional itu berperan dilapangan politik (political institutions) dan sekaligus sebagai lembaga-lembaga hukum (legal institutions) dalam masyarakat internasional, dan setiap saat berada dan beroperasi di masing-masing Wilayah nasional negara-negara anggota, berhadapan dan berhubungan dengan hukum nasional negara-negara tersebut. Dalam kaitan ini muncullah apa yang disebut masalah kepribadian hukum (legal personality) dari Organisasi-organisasi Internasional dan sejumlah pernyataan-pernyataan yang menyertainya seperti : apakah organisasi internasional hanya merupakan subyek hukum, baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional ataukah organisasi internasional hanya merupakan subyek hukum nasional dan tidak sebagai subyek hukum internasional dan sebaliknya, dan

atau apakah organisasi internasional memiliki kepribadian hukum internasional (international legal personality), sekaligus memiliki kepribadian hukum nasional (national or municipale legal personality).

3.1. Kedudukan Hukum Organisasi Internasional

Istilah kedudukan hukum mengandung pengertian " Kemampuan Hukum " (legal capacity), yaitu kemampuan untuk bergerak (capacity to act). Misalnya kemampuan untuk memberi dan menerima (to give and to take), menjual dan membeli (to sell to buy) dan lain-lain sebagainya, singkatnya kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban (the capacity to possed rights and duties).

Kedudukan hukum suatu organisasi internasional sangat tergantung dari fungsi-fungsi hukum yang diberikan oleh konstitusi. Dan selanjutnya fungsi-fungsi yang harus dijalankannya atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui fungsi-fungsi itu, tergantung pula pada kekuasaan yang diberikan kepadanya sebagaimana tercantum dalam konstitusinya atau perjanjian yang melahirkan organisasi tersebut.

Dalam kaitan dengan kedudukan hukum organisasi internasional ini, perlu dikemukakan apa dan siapa subyek hukum itu. Dari pelajaran Ilmu Hukum, diketahui bahwa pertanyaan apakah subyek hukum itu, dijawab subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak

dan kewajiban. Setelah diketahui apakah subyek hukum itu.

Subyek hukum itu adalah :

- (1) Manusia individu, orang perorangan, pribadi atau pribadi alami ;
- (2) Semua yang oleh dan di dalam hukum disamakan dengan orang atau pribadi, yaitu pribadi hukum, seperti PT. Yayasan dan badan hukum lainnya, termasuk organisasi-organisasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

3.1.1. Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Subyek Hukum Nasional

Mengenai kedudukan organisasi internasional sebagai subyek Hukum Nasional, telah ada anggapan umum bahwa suatu organisasi internasional jelas adalah subyek hukum nasional artinya memiliki kepribadian hukum di tingkat nasional mendukung anggapan ini, beberapa anggapan ini, beberapa akan dikemukakan berikut ini :

Bahwa dalam pasal 1 Piagam LBB (Sumaryo Suryokusumo, 1990 : 5112) ditentukan sebagai berikut :

" The league which posses international personality and legal capacity, can not in principle according to the rules of international law, be sued befor suros court without express consent " .

(Yang mempunyai personalitas internasional dan kemampuan hukum, tidak dapat pada prinsipnya, sesuai dengan peraturan Hukum Internasional, dituntut di muka pengadilan-pengadilan tanpa persetujuan secara tegas).

Kepribadian hukum seperti tersebut di atas, adalah perlu untuk pelaksanaan yang efektif dari fungsi-fungsi PBB sebagai badan hukum. Misalnya dengan mengadakan perjanjian-perjanjian pemerintah Swiss, menerima dan menanda tangani harta milik, memperoleh dana-dana dan sebagainya.

Dalam piagam PBB tidak disebutkan secara tegas tentang personalitas hukum. J.G. Starke, (1989 : 295) mengatakan bahwa Konstitusi PBB tidak memuat ketentuan yang jelas (eksplisit) mengenai kepribadian hukum ; para perancangannya mengasumsikan bahwa hal ini terdapat secara implisit dari konteks Piagamnya. Namun dalam pasal 104 Piagam PBB ditetapkan :

" Organisasi PBB dalam wilayah anggotanya masing-masing akan memperoleh kedudukan yang syah di mana perlu untuk pelaksanaan tugas-tugas dan perwujudan dari pada tujuan-tujuannya " .

Dari pasal 104 Piagam PBB, (J. Pareira Mandalangi, 1986 : 14), diketahui bahwa walaupun Piagam PBB tidak secara tegas mengatur soal kedudukan organisasi internasional selaku subyek Hukum Nasional, namun dalam pasal 104 Piagam PBB, telah menunjuk dengan jelas adanya kepribadian hukum itu, sekurang-kurangnya dalam lapangan Hukum Nasional. Maka penegasan pasal 104 Piagam PBB tersebut tidak lain berarti, bahwa PBB sebagai organisasi internasional dengan demikian menikmati kepribadian hukum, menurut Hukum Nasional di Wilayah setiap negara-negara anggotanya. PBB dengan demikian dan memang menurut

kenyataannya dapat mempunyai hak milik, mengadakan kontrak, membuat perjanjian, memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan serta dapat melakukan acara hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dimengerti penerimaan " Convention on the privileges and immunities of the United Nations ", oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 13 Februari 1946. Dalam pasal 1 konvensi tersebut dinyatakan bahwa :

" The United Nations should possess Juridical personality and have the capacity to contract, to acquire and dispose of immovable and movable property, and to institute legal proceedings ".

(PBB akan memiliki kepribadian hukum dan mempunyai kemampuan untuk mengadakan kontrak, memperoleh dan memindah tangankan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, serta menjalankan acara-acara hukum).

Beberapa ketentuan yang senada dengan pasal 104 Piagam PBB tersebut diatas dapat ditemui misalnya dalam konstitusi ILO pasal 39 tentang status hukum organisasi internasional (J. Pareira Mandalangi, 1986 : 15), sebagai berikut :

" The Internasional labour Organization shall possess full juridical personality and in particular the capacity :

- (a) to contract ;
- (b) to acquire and dispose of immovable and movable property ;
- (c) to institute legal proceedings.

Ketentuan yang serupa juga dapat dijumpai dalam pasal XV (1) konstitusi FAO, dalam pasal IV (1) Articles of Agreemen IMF. Ketentuan-ketentuan konstitusional itu,

tidak mendapatkan doktrin yang koheren tentang cara-cara bagaimana kepribadian serupa itu dapat diakui. Umpamanya pasal 47 International Civil Aviation Convention 1944 yang mengatur kepribadian hukum ICAO, (J.G. Starke, 1989 : 296) sebagai berikut :

" Organisasi itu akan menikmati di wilayah setiap negara anggotanya kapasitas hukum seperti itu bila diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Kepribadian hukum yang sepenuhnya akan diberikan bila cocok dengan konstitusi dan hukum negara yang bersangkutan " .

Rumusan pasal ini tampaknya memberikan negara-negara bebas untuk memberikan atau tidak memberikan privilese kepribadian hukum jika hukum nasional mereka mengizinkan demikian, sedangkan ketentuan-ketentuan yang sama dalam kebanyakan konstitusi badan-badan internasional lainnya mengikat negara-negara anggota sepenuhnya untuk mengakui kepribadian seperti itu.

3.1.2. Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Subyek Hukum Internasional

Yang merupakan subyek dari suatu sistim hukum pada hakekatnya semua yang dapat menghasilkan prinsip-prinsip hukum yang diakui dan mempunyai kapasitas untuk melaksanakan prinsip hukum tersebut. Dan subyek hukum internasional dapat berarti :

1. Setiap pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional.
2. Setiap pemegang hak-hak istimewa, prosedural

untuk mengadakan tuntutan didepan Mahkamah internasional.

3. Pemilik kepentingan yang diatur oleh hukum internasional.

Senada dengan hal itu, Muchtar Kusumaatmadja, (1982 : 91) mengatakan bahwa dalam arti yang sebenarnya subyek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Subyek hukum internasional demikian dapat kita sebut subyek hukum internasional penuh. Negara merupakan subyek hukum internasional dalam arti ini.

Pada bab terdahulu telah diuraikan bahwa organisasi internasional, mengalami perkembangan yang pesat terutama setelah usai perang dunia kedua. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa kedudukan organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional tidak usah diragukan lagi. Seperti yang dikemukakan oleh Muchtar Kusumaatmadja (1982 : 95) bahwa organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan organisasi Buruh Internasional (ILO) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam Anggaran Dasarnya. Berdasarkan kenyataan ini sebenarnya sudah dapat dikatakan bahwa PBB dan organisasi semacamnya merupakan subyek hukum internasional, setidaknya menurut hukum internasional khususnya yang bersumber

konvensi-konvensi internasional tadi.

Syahmin AK, (1986 : 17), mengatakan bahwa pada mulanya telah dipersoalkan mengenai apakah organisasi internasional sebagai subyek hukum atau bukan. dalam sejarah dikenal adanya berbagai tuntutan terhadap status hukum dari berbagai organisasi internasional, misalnya Internasional Commission for the Cape Spartel Lighthouse, Reparation Commission, dan European Commission for the Danube, atas nama para anggota dari komisi tersebut mempunyai kekebalan diplomatik tertentu.

J. Pareira Mandalang, (1986 : 17 - 18), menyatakan bahwa persoalan diatas terjawab ketika terjadi peristiwa atas diri Coun Folke Bernadotte (Pangeran asal Swedia), beserta pembantunya pada tanggal 17 September 1948 di Yerusalem, saat beliau sedang menjalankan tugas sebagai Mediator PBB di Palestina. Atas dasar kasus ini, Majelis PBB berdasarkan Resolusi 258 (III) yang ditetapkan dalam sidang Pleno ke-169 tertanggal 13 Desember 1948, telah memohon pendapat hukum (advisory opinion) dari Mahkamah Internasional (Internasional Court of Justice), tentang apakah PBB mempunyai kemampuan hukum (legal capacity) untuk mengajukan claim ganti rugi terhadap " Pemerintah " Israel, sekaligus Israel ketika itu belum menjadi anggota PBB, bahkan menjadi negara pun belum. Sementara untuk menerapkan pasal 104 Piagam PBB yang telah diuraikan sebelumnya, masih diselimuti ketidak

pastian, karena pasal ini tidak dengan tegas mengatur ketentuan tentang kepribadian hukum internasional dari PBB. Demikian juga tidak secara eksplisit menyatakan, bahwa PBB adalah suatu subyek hukum internasional yang memiliki kemampuan untuk mengajukan tuntutan internasional demi pembayaran ganti rugi.

Terhadap permohonan Majelis Umum PBB tersebut, Mahkamah Internasional telah memberi suatu Advisory pada tanggal 11 April 1949, berjudul "Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations" atau "Reparation case". (J. Pareira Mandalang, 1986 : 18). Dalam memberikan pendapatnya Mahkamah Internasional Menguji kedudukan (status) PBB menurut hukum internasional dan menyatakan dalam kesimpulannya, (Muchtar Kusumaatmadja, 1982 : 86), bahwa :

" In the opinion of Court, the organization was intended to exercise and enjoy, and is in fact exercising and enjoying functions and right which can only be explained on the basis of a large measure of international plane. Accordingly, the Court has come to the conclusion that the organization is an international person. That is not the same thing as saying that it is a State. Still less is it the same thing as saying that it is "a super-State", Whatever that expression may mean. It does not even imply that all its rights and duties must be upon the international plane, any more than all the rights and duties of a State must be upon that plane. What it does mean is that it is a subject of international law and capable of possessing international rights and duties, and that it has capacity to maintain its right by bringing international claims

(Mahkamah berpendapat, organisasi PBB dimaksudkan untuk menyatakan dan menikmati kewajiban-kewaji-

ban dan hanya dapat diterangkan atas dasar pemilikan suatu kepribadian internasional yang berukuran besar dan kemampuan beroperasi pada tingkat internasional Dengan demikian Mahkamah berkesimpulan bahwa organisasi PBB adalah suatu pribadi internasional. Hal itu tidak sama dengan mengatakan bahwa ia adalah suatu negara, hal mana pasti tidaklah demikian, atau bahwa kepribadian hukum, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya adalah sama seperti yang dimiliki suatu negara. Bahkan makin tidak sama halnya dengan mengatakan ia adalah "suatu negara", apapun juga diartikan dengan istilah itu tidak juga berarti bahwa segala hak-hak dan kewajiban harus berada ditingkat internasional, agak lebih dari semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban suatu negara harus berada ditingkat itu. Apa yang diartikan dengan itu dia adalah subyek hukum internasional dan bahwa ia mempunyai kemampuan untuk mempertahankan hak-haknya dengan mengajukan tuntutan internasional

Berdasarkan uraian di atas Mahkamah Internasional (J.G. Starke, 1989 : 296) menyatakan tentang hak PBB untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang diderita wakil-wakilnya, memutuskan bahwa PBB adalah suatu pribadi hukum internasional, dan mempunyai status sebagai subyek hukum internasional seperti itu bahkan dalam hubungan negara-negara bukan anggota.

Atas dasar pandangan dan ketentuan konvensi yang telah ditentukan di atas, maka telah diketahui bahwa baik PBB maupun organisasi internasional lainnya, merupakan subyek hukum internasional lainnya, merupakan subyek hukum internasional yang mana kedudukannya tidak dapat diganggu gugat lagi. Organisasi internasional sebagai pribadi hukum (an international legal person), atau disingkat pribadi internasional (international person),

berarti bahwa organisasi internasional memiliki sejumlah hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional dengan demikian ia mempunyai kekuatan bertindak dibidang internasional.

3.2. Fungsi Hukum Organisasi Internasional

Pada prinsipnya kedudukan dan fungsi organisasi internasional terdapat hubungan yang erat, sebab berbicara tentang kedudukan organisasi internasional seperti telah diuraikan di atas, tidak lain adalah mengutarakan tentang kedudukan hukumnya, yaitu tentang kemampuan hukumnya baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, sementara kedudukan hukum organisasi internasional tidak terlepas dari fungsi hukum atau fungsi-fungsi konstitusional yang harus dijalankan, sebagaimana tersurat dalam anggaran dasarnya. Hal tersebut dikatakan oleh Mahkamah Internasional dalam advisory Opinion-nya 1949, (J. Pareira Mandalangi, 1986 : 20) sebagai berikut :

" Whereas a State Possesses the totality of internasional rights and duties riconizes by international law, the rights and duties of an entity such as specified imfilied in its constituent documents and developed in practise"

Jadi dengan kata lain, fungsi-fungsi organisasi-organisasi internasional adalah fungsi-fungsi legal atau konstitusional yang memberi landasan kepada organisasi internasional yang bersangkutan kedudukan sebagai legal

person, baik dalam lapangan hukum internasional maupun Hukum Nasional.

Disamping itu Syahmin AK, (1986 : 87), menyatakan bahwa hal tersebut di atas, mempunyai kaitan erat dengan fungsi organisasi internasional, tujuan organisasi internasional. Antara fungsi dan tujuan sebenarnya mempunyai perbedaan. Karena dalam hal "Fungsi", lebih memberi tekanan pengertian dan unsur alat atau acara-acara untuk mencapai tujuan, sedang " tujuan " adalah unsur obyeknya meskipun kedua unsur itu berbeda hakekatnya, namun mempunyai hubungan yang erat sehingga tidak mungkin dipisah-pisahkan, karena untuk mencapai tujuan maka unsur alat atau fungsilah yang berperan. Tanpa fungsi yang biasanya berbentuk organisasi atau aparat maka tujuan tidak mungkin dapat diwujudkan.

Selanjutnya Syahmin AK menyatakan bahwa fungsi dan tujuan organisasi internasional, pada umumnya dican-
tumkan dalam piagam pembentukannya, hal ini dimaksudkan guna mempertegas serta menjelaskan keinginan maupun tujuan para anggota pendiri organisasi tersebut. Dan mempertegas maksud mereka mendirikan persekutuan interna-
sional yang demikian itu. Fungsi itu sendiri terbagi dalam dua kategori yaitu : Fungsi Esensial dan fungsi Ideal. Fungsi Esensial hukum internasional ialah menye-
lenggarakan jaringan kerangka umum, dalam hal mana hubun-
gan internasional dapat dilakukan dengan cara seksama.

Sesuai dengan pendapat Starke yang mengatakan bahwa "..... to provide the legal frame work with in which international relations can be orderly conducted ". Fungsi ideal adalah menyempurnakan jaringan kerangka hukum, itu sedemikian rupa, sehingga mewujudkan kelengkapan yang berupa aturan, kaidah atau norma yang selalu berdasarkan pada asas menghormati :

- Keadilan dan kewajiban internasional
- Kemerdekaan bangsa dan keutuhan wilayah negara.
- Kepentingan bersama
- Hak menentukan nasib sendiri dan tidak mencampuri urusan intern negara lain.
- Persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law)

Menurut J.G. Starke, (1989 : 290), bahwa fungsi organisasi internasional dibagi atas tiga kategori, yaitu lembaga-lembaga internasional yang menyelenggarakan fungsi-fungsi yang dapat dilukiskan sebagai eksekutif, Legislatif dan yudikatif.

Selanjutnya Syahmin AK, (1986 : 88 - 89), menggambarkan tiga fungsi tersebut sebagai berikut :

- Judicial International institution

Kemungkinan timbulnya perselisihan dalam hubungan antara negara-negara sekalipun dalam suasana damai selalu ada. Umumnya keadaan ini disebabkan karena adanya perbedaan pendapat, berkaitan dengan hak

atau kewajiban internasional dari suatu negara. Jika timbul perselisihan yang demikian, maka para pihak dapat membawa persoalan mereka itu kepada lembaga internasional yang mempunyai hak dan wewenang menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara para subyek hukum internasional. Perselisihan ini akan diselesaikan dengan jalan damai.

Di samping itu ada kalanya lembaga ini di minta sebagai pihak penengah (arbitrator). Contoh Lembaga Yuridis internasional ini ialah :

- Geneva Board Arbitrator
 - International Chamber of Commerce dan
 - International Court of Justice
 - Legislative International Institution
- Lembaga ini mempunyai fungsi sebagai pembentuk hukum, terutama dalam konperensi international. Hasil keputusannya, baik berupa trieties atau konvensi, akan berlaku sebagai peraturan hukum internasional. Sebagai contoh dapat disebut disini ialah The Asian African Legal Consultative Committee.

- Administrative International Institution

Lembaga ini terdiri atas gabungan beberapa pemerintah antar negaradalam wadah organisasi internasional. Meskipun tergabung dalam suatu organisasi, tetapi kedaulatan masing-masing negara

tidak terlepas, walaupun salah satu fungsinya telah diserahkan dan dilaksanakan oleh organisasi yang bersangkutan. Lazimnya lembaga ini bergerak dalam bidang membina kerjasama yang lebih erat di antara negara anggotanya. Sebagai contoh dari lembaga ini adalah :

- International Telegraphic Union (ITU)
- Universal Postal Union (UPU)
- Radio Telegraphic (RTU)
- dan lain-lain.

Pada umumnya setiap organisasi internasional mempunyai fungsi ideal yang sama. Walaupun fungsi Esensialnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena tujuan setiap pendirian organisasi-organisasi internasional mempunyai tujuan sama, yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta meningkatkan kemajuan masyarakat internasional menuju ketarap hidup yang lebih baik dalam suasana kemerdekaan dan kebebasan yang hakiki, menghilangkan penindasan terhadap manusia, serta menegakkan hak-hak asasi manusia. Hal ini jelas bila diambil contoh tujuan organisasi internasional Universal PBB yang tercantum dalam pasal 1 Piagam PBB, sebagaimana dinyatakan bahwa :.isi

"Tujuan PBB adalah :

- 1) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu ; mengadakan tindakan-tindakan bersama yang tepat untuk

- perdamaian, dan meniadakan tindakan-tindakan penyerangan atau tindakan lainnya yang mengganggu perdamaian, dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, dan sesuai dengan asas keadilan dan Hukum Internasional, mengatur atau menyelesaikan pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian dunia.
- 2) Memajukan hubungan persahabatan antara bangsa berdasarkan penghargaan atas asas-asas hak dan hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang tepat untuk mempertegas perdamaian dunia.
 - 3) Mewujudkan kerjasama internasional dilapangan Ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan dan berusaha serta menganjurkan adanya penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan dasar bagi umat manusia tanpa membedakan bangsa, jenis, bahasa maupun agama, dan
 - 4) Menjadi pusat bagi menyelaraskan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut".

Syahmin AK, (1986 : 89). Meskipun tujuan organisasi itu pada umumnya sama, namun dalam kenyataannya serta praktek berbeda. Hal ini dapat kita lihat perincian dalam dua bidang yaitu mempunyai tujuan utama khusus dalam dua bidang pertahanan-keamanan wilayah atau region tertentu. Sebagai contoh NATO dan SEATO.

Dalam hubungan dengan paragraf ini, perlu pula dikemukakan pandangan J.G. Starke bahwa lembaga internasional dirumuskan berdasarkan atas fungsi-fungsi dan tanggung jawab hukumnya. Masing-masing lembaga memiliki lapangan kerja yang terbatas. Konstitusi badan-badan seperti itu biasanya menyatakan tujuan-tujuannya, obyek serta kekuasaan-tujuannya, obyek serta kekuasaan itu menurut starke, (1989:291) ada tiga hal yang harus diperhatikan yakni :

- 1) Fungsi Lembaga-lembaga internasional tertentu diarahkan terutama untuk mengilhami kerjasama antara negara-negara, yakni yang disebut aktivitas-aktivitas "Profesional", dan hanya pada tingkat kedua untuk melaksanakan secara langsung suatu kewajiban penting, yakni yang disebut aktivitas-aktivitas "operasional". FAO dan WHO adalah badan-badan yang lebih bersifat "profesional" dari pada "operasional".
- 2) Bahkan dalam segi "operasional" mereka pun, Lembaga-lembaga internasional berkuasa hanya untuk mengusut (investigasi) atau merekomendasikan, bukan membuat keputusan-keputusan yang mengikat.
- 3) Pada umumnya lembaga-lembaga internasional dilepaskan dari suatu kompreksi internasional, dalam arti bahwa suatu keputusan organik akhirnya bergantung kepada keputusan mayoritas negara-negara anggota yaitu persetujuan diantara para penguasa.

3.3. Hak-hak Istimewa dan kekebalan organisas internasionala

Suatu hal yang berkaitan erat dengan personalitas hukum bagi organisasi internasional adalah hanya hak-hak istimewa dan kekebalan bagi organisasi internasional

tersebut. Hak-hak dan kekebalan dapat diklasifikasikan kepada pejabat organisasi. Organisasi mempunyai harta kekayaan yang dimiliki oleh organisasi internasional tersebut seperti bangunan markas dan sebagainya. Sebagaimana yang dikatakan oleh John Wood dan Serres dalam bukunya "Diplomatic and Practices" antara lain :

" the privileges and immunities recognised for the directors of organization and its staff on territory of member States, the privileges which the headquarters and the delegations sent to the assemblies will enjoy, the financial and customs facilities which will be granted to the central administration and to its staff, ect ".

Secara khusus alasan diberikannya hak-hak istimewa dan kekebalan kepada organisasi internasional, lebih lanjut dijelaskan oleh John Wood dan Serres bahwa :

" The privileges and immunities of international organization and their officials, as generally specified in international acts, are attached to the function. That means that agents must be able to act with complete freedom independence in order to permit the continuous affective functioning of the organization to which they belong ".

J.G. Starke, (1989 : 308), menyatakan jelaslah bahwa untuk bisa beroperasi secara efektif dan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan fungsi-fungsi mereka, lembaga-lembaga internasional memerlukan privilese dan imunitas tertentu disetiap negara di mana mereka bertempat secara tetap atau untuk sementara. Para pejabat dan karyawan lembaga-lembaga ini pun membutuhkan privilese yang sama, karena diperlukan dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban mereka. Lebih jelas dikatakan Starke, (1989 : 311),

sebagai berikut :

" Pada umumnya, tujuan dan pemberian privilese dan imunitas kepada lembaga-lembaga internasional bukan imunitas kepada lembaga-lembaga internasional bukanlah untuk memberikan status istimewa berupa hak ekstra-teritorial, melainkan untuk memungkinkan fungsi-fungsi mereka secara bebas, netral dan efisien ".

Demikian juga halnya dengan Ian Brownlie, (1979 : 682), menyatakan bahwa :

" In order to function effectively, international Organization require a certain minimum of preedom legal Security for their assets, headquarters, and order establishments an for their personal and representatives of member State accredited to the organization By anologi with privileges and immunities in respect of the territorial jurisdiction of host state are provide for in this context on the basis of treaty and not customary ".

Pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan tersebut bagi organisasi internasional adalah sangat penting artinya, mengingat fungsi dan tugasnya yang luas dan meliputi banyak negara, mengkoordinasi badan-badan yang ada di dalam organisasi internasional.

Jauh mengenai pentingnya hak-hak istimewa dan kekebalan organisasi, Piagam PBB, (1982 : 48) dalam pasal 105 menyatakan bahwa :

- 1) Organisasi ini dalam wilayah anggotanya masing-masing akan memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan untuk perwujudan tujuan-tujuannya.
- 2) Wakil-wakil dari pada anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa dan pejabat organisasi ini akan memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan yang sama yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas-tugasnya secara bebas yang bertalian

dengan organisasi ini.

- 3) Majelis umum dapat mengajukan anjuran-anjuran dengan maksud untuk menetapkan perincian-perincian pelaksanaan ayat 1 dan 2 dari pasal ini atau dapat mengusulkan persetujuan-peretujuan kepada anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa untuk maksud tertentu".

J.G. Starke, (1989 : 309), mengatakan bahwa sebagai reaksi pasal tersebut di atas, maka pada bulan Februari 1946, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi tentang Privilese dan immunitas PBB yang menetapkan terutama hal-hal sebagai berikut :

- 1) Immunitas harta dan aset PBB dari proses hukum kecuali kalau hal itu dilepaskan ;
- 2) tempat dan arsip-arsip PBB tidak diganggu gugat ;
- 3) bebas dari kewajiban pajak langsung dan bea atas harta dan aset (kekayaan) ;
- 4) perlakuan yang sama untuk komunikasi dalam rangka tugas ;
- 5) Privilege khusus, termasuk immunitas terhadap penangkapan, dokumen-dokumen tidak dapat diganggu gugat dan kebebasan dari registrasi orang asing bagi para wakil negara-negara anggota pada organ-organ dan konperensi-konperensi PBB.
- 6) privilese khusus bagi pejabat-pejabat tinggi tertentu PBB, termasuk status duta diplomatik untuk Sekretaris Jenderal dan Asisten Sekretaris Jenderal, dan immunitas khusus bagi pejabat-pejabat lain, misalnya dari proses hukum untuk pembuatan-pembuatan yang dilakukan atau kata-kata diucapkan dalam tugas-tugas resmi mereka, dari kewajiban pajak dan dari kewajiban-kewajiban dinas nasional ;
- 7) Suatu laissez-passer atau dokumen perjalanan khusus untuk pejabat PBB".

Demikian juga bagi ILO hak-hak istimewa dan kekebalan itu diakui adanya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 40 konstitusi ILO, yaitu :

" The international labour organization shall enjoy in the territory of each of its members

such privilege and immunities as are necessary for the fulfilment of its purposes :.
(organisasi buru internasional akan menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan di dalam wilayah anggotanya masing-masing demi untuk pelaksanaan tugas-tugasnya).

ASEAN sebagai organisasi internasional, juga memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Hal ini dinyatakan dalam pasal XI persetujuan pembentukan Sekretariat ASEAN, yang berbunyi :

" The host country shall grant to secretariat, the secretary general and the staff such the privileges and immunities as may be necessary for the performance of their duties and function ".
(Negara tuan rumah kepada Sekretariat Jenderal dan staf sekretariat, memerlukan hak-hak istimewa dan kekebalan demi untuk pelaksanaan fungsi dan tugas-tugasnya).

Atas dasar pasal tersebut diatas, diadakan persetujuan antara pemerintah RI (Host country) dan ASEAN dalam hubungannya dengan hak-hak istimewa dan kekebalan Sekretariat di Jakarta, yang ditanda tangani pada tanggal 20 Januari 1979 dan isi persetujuan itu antara lain :

A. Hak-hak Istimewa dan Kekebalan Sekretariat Jenderal dan Staf Sekretariat.

Pejabat-pejabat diplomatik yang bekerja pada Sekretariat ASEAN adalah terdiri dari warganegara dari negara-negara anggota ASEAN dan ditunjuk oleh pemerintah masing-masing. Selama bekerja di Sekretariat ASEAN, tugas mereka adalah mengamankan kepentingan ASEAN dan mereka bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal ASEAN bagi kepala Sekretariat.

Maka tidak dibenarkan tanda kehormatan atau tanda jasa ataupun hadiah dari badan-badan ini di luar ASEAN, tanpa sepengetahuan Sekretariat Jenderal. Tetapi mereka dapat menerima penghargaan dari pemerintah mereka masing-masing selama bekerja pada Sekretariat ASEAN dengan sepengetahuan Sekretariat Jenderal.

Penguasaan mereka pada Sekretariat ASEAN berdasarkan "Letter of Appointment" (surat pengangkatan), dan pejabat yang bersangkutan menyatakan sumpah jabatan. Mereka dapat disebut sebagai Home-based staff. Mereka memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang diberi pemerintah Indonesia dan kekebalan diplomatik yang diberi pemerintah Indonesia sebagai tempat kedudukan Sekretariat ASEAN. Hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik tersebut meliputi :

- 1) Sekretariat Jenderal dan staf Sekretariat ASEAN, apa pun kebangsaannya, akan mendapat perlakuan istimewa di Negara Republik Indonesia, dinyatakan :

- a. Kekebalan terhadap proses hukum dalam segala tindakannya, termasuk perkataan, tulisan, yang dilakukan oleh mereka dalam hal kedinasan dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya ;
- b. Kekebalan terhadap penyitaan begasi.

- 2) Sekretariat Jenderal dan staf sekretariat ASEAN, yang bukan Warganegara Indonesia, di Indonesia akan

diberikan hak-hak istimewa dan kekebalan sebagai berikut :

- a. Pembebasan dari pajak gaji dan tunjangan yang diterima dari sekretariat ASEAN ;
- b. Kekebalan bagi suami dan isterinya dan anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya dari pembatasan imigrasi dan pendaftaran orang Asing ;
- c. Akan mendapat persamaan hak-hak istimewa sebagaimana diberikan kepada pejabat misi diplomatik lainnya.
- d. Akan dapat mendapat perlakuan yang mudah dalam hal pengambilan ke negara asal, pada waktu Krisis Internasional, seperti halnya para pejabat misi diplomatik lainnya ;
- e. Akan kebal terhadap penangkapan atau penahanan pribadi ;
- f. Akan kebal terhadap pengsitaan begasi pribadi ;
- g. Bebas untuk mempertahankan di Indonesia atau dimana saja, keamanan bagi orang asing dan kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak lainnya ada pada akhrit tugas, hak untuk mengambil tabungan dalam nilai tukar asing dari Indonesia tanpa pembatasan-pembatasan ;
- h. Berhak untuk melakukan informasi atas barang, bebas dari bea cukai dan pungutan-pungutan, larangan serta pembatasan-pembatasan impor untuk

barang-barang rumah tangga dan lain-lainnya dalam waktu 6 bulan pertama sejak menduduki posnya di Indonesia, hal yang sama juga akan dikenakan dalam hal impor, pengiriman penggantian mobil seperti yang dilakukan oleh para anggota misi diplomatik lainnya.

- 3) a. Sekretaris Jenderal akan diplomatik yang layak dan akan menerima hak-hak istimewa serta kekebalan seperti yang diberikan kepala misi diplomatik ;
- b. Tempat kediaman Sekretariat Jenderal dan staf Sekretariat ASEAN akan mendapat pengecualian dan perlindungan yang sama seperti lingkungan kantor sekretariat ;
- 4) Dengan tidak memandang hak-hak istimewa dan kekebalannya, Sekretariat Jenderal dan staf sekretariat harus menghormati negara-negara anggota ASEAN menghindarkan diri daei campur tangan dalam urusan-urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN ;
- 5) a. Hak-hak istimewa dan kekebalan ini adalah diberikan untuk kepentingan sekretariat bukan untuk kepentingan pribadi mereka (Sekretariat Jenderal dan staf sekretariat ASEAN).
- b. Sekretariat Jenderal berhak dan berkewajiban untuk melepaskan kekebalan yang dimiliki oleh

staf sekretariat, apabila ucapan dan tindakannya yang kebal itu akan merintangai Mahkamah Pengadilan dan dapat dicabut tanpa menganggap untuk kepentingan sekretariat ;

- c. Sekretaris Jenderal akan mengambil tindakan lebih dahulu, untuk menetapkan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak istimewa dan kekebalan yang ada di dalam aturan-aturan dan pengaturan sebagaimana diperlukan dan bermanfaat bagi staf sekretariat serta orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas sekretariat ;
- d. Sekretariat Jenderal dan staf sekretariat akan kerjasama pada setiap saat dengan Departemen Luar Negeri Indonesia, untuk memudahkan pelaksanaan peradilan, dan mencegah kejadian pelanggaran yang berhubungan dengan hak dan kekebalan yang tercantum dalam persetujuan bersama ;
- e. Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan bahwa apabila suatu pelanggaran terjadi, Sekretaris Jenderal akan diminta berkonsultasi dengan Departemen Luar Negeri Indonesia ;
- f. Departemen Luar Negeri Indonesia, akan memberikan kepada sekretaris Jenderal dan staf sekretariat kartu identitas.

B. Kekebalan dalam Mengadakan Komunikasi.

- 1) Sekretariat ASEAN akan perlakuan yang baik untuk kepentingan hubungan para stafnya, seperti yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada misi diplomatik asing dan pegawai-pegawai perwakilan organisasi internasional di Indonesia ;
- 2) Bebas sensor juga akan diberikan untuk kepentingan surat-menyurat dan korespondensi staf sekretariat dan bentuk komunikasi lainnya yang dilakukan oleh sekretaris Jenderal ASEAN ;
- 3) Pemerintah Indonesia sejauh mungkin akan memberikan kepada sekretariat ASEAN fasilitas yang cukup untuk mengadakan hubungan melalui telepon dan teleks di Kantor sekretariat ;
- 4) Sekretariat ASEAN yang akan memiliki hak untuk mengirimkan dan menerima korespondensi resmi, apakah melalui kurir, pengantar surat, penghubung atau dimasukkan ke dalam tas yang juga mempunyai kekebalan dan hak-hak istimewa seperti kurir dan tas diplomatik.
- 5) Kapan saja bila dianggap perlu dan penting atas persetujuan dari pemerintah Indonesia, sekretariat ASEAN juga akan diberikan hak untuk menggunakan siaran radio melalui gelombang pendek dalam menerima dan mengirim informasi atau pesan-pesan lainnya, termasuk hubungan darurat.

C. Kekebalan Halaman Kantor dan Arsip-Arsip Sekretariat.

- 1) Halaman kantor sekretariat adalah tidak dapat dilanggar kekebalannya dan berada dibawah pengawasan dan wewenang sekretaris Jenderal :
- 2) Arsip-arsip yang dimiliki atau yang ada di dalam kantor sekretariat adalah kebal dan tak dapat dilanggar oleh siapapun ;
- 3) Pejabat-pejabat dan petugas-petugas pemerintah, baik administratif, hukum militer dan polisi tidak dapat memasuki kantor sekretariat, kecuali dengan izin sekretaris Jenderal ;
- 4) Meskipun sekretaris Jenderal dan staf sekretariat mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik, tetapi sekretariat tidak dapat mengizinkan halaman kantornya digunakan sebagai tempat pelarian bagi para penjahat yang akan menghindari peraturan Indonesia atau cara-cara lain yang bertentangan dengan tujuan sekretariat sebagaimana tercantum dalam persetujuan pembentukannya.

Yang dimaksud dengan halaman kantor sekretariat adalah bangunan-bangunan atau bagian-bagian bangunan dan tanahnya, dengan tidak memandang siapa pemiliknya. Halaman kantor sekretariat juga tidak dapat digunakan sebagai tempat pelarian atau perlindungan bagi penjahat. Maksudnya bahwa meskipun para penjahat tersebut melarikan diri kesekretariat ASEAN tetapi sebenarnya penjahat

tersebut tidak kebal terhadap peraturan hukum Indonesia, yang mempunyai kekebalan terhadap hukum adalah sekretariat ASEAN, karena itu petugas kepolisian atau yang berwenang lainnya tidak dapat menangkapnya, sebab tidak dapat memasuki halaman kantor sekretariat ASEAN yang mempunyai kekebalan, kecuali mendapat izin dari sekretariat Jenderal.

D. Kekebalan dan Pembebasan dari Pajak Kekayaan.

- 1) Kekayaan di manapun diletakkan atau siapapun yang memilikinya, akan kebal terhadap penyidikan tertentu, penyitaan, pencabutan hak milik dan berbagai bentuk campur tangan lainnya baik dieksekutif, petugas hukum, kecuali dalam hal tertentu, sekretaris Jenderal dapat menyatakan tidak menggunakan kekebalannya ;
- 2) Kekayaan tersebut akan bebas dari :
 - a. Pajak langsung, bagaimana juga sekretariat ASEAN tidak akan mengklaim pembebasan dari pajak-pajak yang pada kenyataannya, tidak lebih dari pada beban yang dikenakan kepada pegawai negeri ;
 - b. Kewajiban-kewajiban biasa dan pemungutan-pemungutan lainnya serta dari larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan mengenai impor dan ekspor, sesuai dengan peraturan impor atau ekspor dari sekretariat ASEAN untuk digunakan

oleh para stafnya, dalam pengertian bahwa pasal-pasal mengenai impor berbagai pembahasannya tidak akan diserahkan oleh sekretariat kepada pemerintah Indonesia, kecuali dengan syarat-syarat yang telah disetujui dengan pemerintah dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum Indonesia ;

- c. Kewajiban-kewajiban biasa dan pemungutan-pemungutan lainnya serta larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan dalam hal impor dan ekspor yang telah dipublikasikan ;
- d. Sekretariat ASEAN tidak akan melakukan sebagaimana peraturan umumnya, mengklaim pembatasan dari kewajiban-kewajiban bea cukai dan dari pajak-pajak penjualan barang, bagi barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang pembayarannya sebagian dilakukan secara tunai, meskipun demikian bila sekretariat ASEAN mendapatkan pembelian untuk kepentingan para pegawainya, dari kekayaan atau hartanya, yang kewajiban pajaknya telah menjadi tanggungannya, maka pemerintah Indonesia, kapan saja bila mungkin membuat suatu pengaturan administratif yang layak untuk pengurangan atau pembelian jumlah kewajiban pajaknya ;

e. Tanpa ada hal tersebut untuk mengawasi, mengatur pertanggungjawaban keuangannya akan :

1. Sekretariat ASEAN mungkin menggunakan dana atau keuangannya dalam berbagai bentuk dan melaksanakan perhitungan keuangan tersebut ;
2. Sekretariat ASEAN akan bebas untuk menyerahkan dana-dananya ke negara lain atau dalam negara Indonesia dan memindahkan uangnya ke dalam alat pembayaran lainnya.

Pembayaran dari peraturan perpajakan setempat bagi seorang diplomat atau badan-badan diplomat lainnya adalah penting artinya untuk mengurangi beban pribadi atau kelompok di dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya yang sangat luas. Demikian pula halnya sekretariat ASEAN, pembebasan-pembebasan itu akan memperlancar tugas-tugas dan fungsi-fungsi sekretariat ASEAN.

Dengan demikian jelas bahwa bagi organisasi internasional, maka hak-hak istimewa dan kekebalan merupakan masalah yang penting dalam rangka menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif. Bahkan menurut John Wood dan Serres, adanya privileges dan immunities, yang diatur dalam satu Agreement adalah merupakan indikator suatu organisasi internasional disamping indikator lainnya seperti adanya : Convention atau Constitution, the international regulation of direction organs, the financial regulation, the states of staff and quarters agreement.

BAB 4

KAPASITAS ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM
MEMBUAT PERJANJIAN INTERNASIONAL

Seperti telah dikemukakan bahwa suatu organisasi internasional, dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsinya harus memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban, agar dapat melakukan hubungan hukum dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya. Dengan kata lain, organisasi internasional harus memiliki kapasitas yuridis, yaitu kewenangan atau kemampuan melakukan tindakan-tindakan hukum. Dalam kedudukan inilah organisasi internasional bertindak sebagai subyek hukum internasional, karena ia memegang hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional.

Juga telah diuraikan bahwa kedudukan hukum suatu organisasi internasional, menurut J. Pareira Mandalangi, (1986 : 23), dalam hal ini ditentukan oleh dan tergantung dari fungsi hukum serta kekuasaan hukum organisasi internasional tersebut. Yang dimiliki oleh organisasi internasional yang bersangkutan berdasarkan konstitusi internasional yang bersangkutan berdasarkan konstitusinya. Jadi kedudukan organisasi internasional ditetapkan dan dibatasi oleh kekuasaan konstitusinya. Dengan demikian mereka secara dasariah sangat berbeda dengan negara-negara sebagai subyek hukum internasional. Misalnya masalah-masalah yang menyangkut kedaulatan atau

yurisdiksi Negara-negara (the sovereignty or jurisdiction of state) tidak mungkin dialami organisasi internasional, atau setidaknya tidak dapat muncul dengan cara yang sama. Menurut hukum internasional hampir setiap kegiatan prima facies (pada dasarnya) berada dalam jangkauan konstitusi suatu negara, sedangkan bagi organisasi internasional berlaku prinsip sebaliknya, yaitu bahwa setiap fungsi yang tidak berada dalam rumusan-rumusan tegas konstitusinya, prima face berada dalam rumusan-rumusan tegas konstitusinya, prima face berada di luar konstitusinya, seperti yang dikatakan oleh Mahkamah Internasional dalam bukunya J.G. Starke, (1989 : 294) sebagai berikut :

" Oleh karena suatu Negara memiliki hak-hak dan kewajiban internasional yang diakui oleh hukum nasional, maka hak-hak dan kewajiban suatu badan seperti Organisasi itu bergantung pada tujuan-tujuan dan fungsi-fungsinya seperti yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen pokoknya dan yang berkembang dalam praktek " .

Oleh karena itu tiada badan internasional yang dapat secara sah melampaui kekuasaan konstitusinya. Misalnya ILO secara konstitusional tidak dapat melaksanakan fungsi penyelenggaraan perdamaian Dewan Keamanan PBB. Organisasi internasional yang menjalankan kekuasaannya yang menjadi hak organisasi lain ataupun menjalankan kekuasaan yang melampaui wewenang organisasi maka ia telah bertindak Ultra Vires. Misalnya Majelis Umum melakukan tindakan atas dasar kekuasaan sebenarnya

menurut piagam merupakan wewenang eksekutif Dewan Keamanan, maka tindakan tersebut adalah Ultra Vires. Oleh karena itu negara-negara anggota sama sekali tidak berkewajiban untuk memenuhi atau menyumbangkan biaya-biaya untuk pelaksanaan oprasi yang demikian. Dalam hubungan ini pernah terjadi bahwa dua negara anggota Dewan Keamanan yaitu Perancis dan Uni Sovyet membantah keabsahan pembentukan pasukan Darurat PBB atau UNEF (United Nation Emergency force) untuk Timur Tengah oleh Majelis Umum, atas dasar tindakan Ultra Vires. Oleh karenanya mereka menolak memberikan sumbangan pembiayaannya. Masalah tersebut kemudian diajukan Majelis Umum kepada Mahkamah Internasional lalu memberi pendapat hukumnya dalam kasus "Certain Expenses of the United Nations" (ICJ, 1962) bahwa Majelis Umum menurut piagam memang memiliki kekuasaan untuk membentuk pasukan yang demikian, oleh karenanya negara-negara tersebut sebagai anggota - anggota PBB berkewajiban menyumbangkan pembiayaannya.

Pengakuan organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional, pada mulanya menimbulkan pertentangan, para penulis berpendapat bahwa organisasi internasional dapat bertindak sebagai subyek hukum atau memiliki personalitas hukum (legal personality), suatu analisa, mengenai personalitas hukum bagi organisasi internasional, sangat penting dalam hubungannya dengan keperluan pembua-

tan-pembuatan perjanjian. Dalam prakteknya hubungan internasional, organisasi-organisasi internasional telah diakui sebagai pihak dalam perundingan-perundingan atau perjanjian. Bowett, (1992 : 34), bahwa kewenangan organisasi internasional sebagai pihak dalam perjanjian dengan nama treaty making power. Suatu kriteria yang jelas tentang personalitas hukum bagi organisasi internasional, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ian Bownly (1979 : 679) sebagai berikut :

- " The criteria of legal personality of organization may be summarized :
- a) A permanent association of states, with law full objects, equipped with organs ;
 - b) Distinction in terms of legal powers and purposes, between the organization and its member state ;
 - c) The existence of legal power exerciseble on the internasional systems of one or more state "

Kewenangan-kewenangan hukum baik yang berupa hak-hak ataupun kewajiban-kewajiban bagi suatu personalitas hukum diatur secara tegas dalam konstitusi, kaidah aturan organisasi yang bersangkutan.

4.1. Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional.

Wayang Partiana, (1987 : 128), menyatakan bahwa perjanjian internasional sebagai salah satu sumber hukum internasional dewasa ini dan bahkan pada masa yang akan datang, memegang peranan yang semakin penting di dalam mengatur pergaulan internasional antara subyek hukum internasional dan antara negara-negara pada khususnya.

Boer Mauna, (1987 : 87), menyatakan bahwa melalui perjanjian negara-negara atau subyek hukum internasional lainnya menggariskan dasar-dasar kerjasama mereka, mengatur bermacam-macam kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang diwarnai saling ketergantungan ini tidak satu negara pun yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara-negara lain dan tidak suatu negara pun yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasional.

Beliau juga mengatakan bahwa perjanjian yang pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang diutamakan adalah instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan bersama negara/subyek hukum internasional untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian-perjanjian itu pulalah yang merupakan fondamen Hukum Internasional dan mengatur kegiatan negara-negara/subyek Hukum Internasional di dunia ini.

Wayan Partiana, (1987:128), mengatakan bahwa kalau dibandingkan sumber-sumber Hukum Internasional, perjanjian internasional lebih memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pihak yang terikat di dalamnya. Sebab dengan bentuknya yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan bentuknya yang tertulis dimana hak-hak kewajiban-kewajiban para pihak secara jelas akan lebih memudahkan dalam

pelaksanaannya.

Hukum yang mengatur perjanjian internasional, telah dikodifikasikan dalam "Vienna Convention on the Law Treaties", yang ditandatangani pada tanggal 23 Mei 1969 konvensi ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 1980 dan telah merupakan hukum positif.

Wayan Partiana, (1987 : 103), mengatakan bahwa proses pembuatan perjanjian dari awal sampai mengikatnya, mengikuti suatu prosedur tertentu yang sudah diterima oleh masyarakat internasional pada umumnya dan khususnya negara-negara. Prosedur itu berupa tahap-tahap yang harus ditempuh oleh para pihak dilihat dari prosedur atau tahap pembentukan suatu perjanjian internasional, Muchtar Kusumaatmadja, (1982 : 112) mengatakan bahwa, maka berdasarkan praktek beberapa negara, membedakan perjanjian-perjanjian internasional itu dalam dua tahap. Pada suatu pihak terdapat perjanjian-perjanjian internasional yang diadakan menurut tiga tahap pembentukan yakni : Perundingan , penandatanganan dan ratifikasi dan pada pihak lain perjanjian internasional yang hanya, melewati dua tahap yakni perundingan dan penandatanganan. Atau dengan kata lain ada, perjanjian yang dapat berlaku bagi para pihak setelah dua tahap yaitu melalui perundingan dan penandatanganan, dan ada perjanjian, biasanya perjanjian yang penting sifatnya, mulai berlaku setelah melalui tiga tahap yaitu tahap perundingan, penandatanganan dan reti-

fikasi (pengesahan), tergantung dari perjanjian itu sendiri.

Boer Mauna (1987 : 90), untuk perjanjian bilateral suatu perjanjian mulai berlaku setelah pertukaran piagam pengesahan atau setelah pemberitahuan masing-masing pihak bahwa prosedur konstitusional untuk pengesahan telah dipenuhi. Sedangkan untuk perjanjian multilateral, mulai berlakunya suatu perjanjian bagi suatu negara hanya setelah negara menyimpan atau Sekretaris Jenderal Organisasi Internasional yang menyelenggarakan konperensi.

Disamping itu Eddy Saryono, (1984 : 17-20), mengemukakan bahwa terdapat dua buah jenis utama, prosedur untuk penyempurnaan suatu perjanjian, yaitu prosedur normal (Klasik) dan prosedur yang sederhana (Simplified).

Secara Krenologis prosedur normal (klasik) disebutkan sebagai berikut :

1. Perundingan (negotiating)
2. Penandatanganan (signature)
3. Persetujuan perlemen (the approval of parlemen)
4. Retification (ratifikasi)

Sedangkan prosedur yang disederhanakan terdiri atas perundingan (negatiating) dan penandatanganan (signature).

Jenis prosedur normal timbul sesudah revolusi Perancis, karena pada waktu itulah timbulnya sebagian besar dari negara-negara demokrasi, dimana perlemen memegang peranan penting dalam pembuatan Undang-undang, dan begitu pula dalam hal pembuatan perjanjian. Dalam konstitusi dan kebiasaan masing-masing negara ditentukan oleh organ-organ yang berkomperent untuk menjadi suatu negara terikat kepada perjanjian yang tersebut.

Dalam konstitusi berbagai negara dicantumkan keharusan persetujuan Parleman sebelum perjanjian diratifikasi dan kemudian dipertukarkan dokumen itu dengan negara-negara penandatangan atau di depositokan di suatu negara tertentu atau dengan kata lain persetujuan perlemen diperlukan sebelum suatu perjanjian mengikat negara-negara peserta.

Jadi perlu tidaknya prosedur normal dalam pembuatan perjanjian ditentukan oleh keseimbangan antar kepentingan nasional dan juga kelancaran hubungan Internasional itu sendiri.

Sementara itu prosedur yang disederhanakan, timbul dalam praktek negara-negara mengikat peraturan hubungan internasional manghendaki atau memerlukan penyelesaian yang cepat, seperti dalam kebutuhan ekonomi dan politik, sedangkan prosedur normal manghendaki ratifikasi dari yang berwenang sebelum perjanjian berlaku mengikat negara-negara penandatangan.

Perihal tahap-tahap yang harus ditempuh dalam membuat perjanjian internasional, akan diuraikan berikut ini :

- Perundingan.

Kebutuhan Negara akan hubungan dengan negara-negara lain untuk membicarakan dan memecahkan berbagai masalah yang timbul di antara negara-negara itu akan menimbulkan kehendak negara-negara untuk mengadakan perundingan, yang dapat melahirkan suatu perjanjian. Perundingan tersebut meliputi pertukaran, penandatanganan berupa masalah politik, penyelesaian pertikaian dan pendirian organisasi-organisasi internasional dan lain-lain. Maksud perundingan tersebut diberitahukan oleh pemerintah suatu negara, melalui pertukaran wakil-wakil resmi kepada negara lain. Pemerintah yang mengusulkan tersebut pada umumnya juga menyerahkan suatu rancangan/draft lengkap teks perjanjian pada negara lain.

Sesudah para pihak bersepakat mengadakan perundingan, maka masing-masing negara menunjuk organ-organ yang berkompeten untuk menghadiri perundingan itu. Penunjukan pada organ tersebut, biasanya ditentukan dalam konstitusi masing-masing negara hampir semua konstitusi menentukan bahwa kepala negaralah yang bertanggungjawab akan terselenggaranya perundingan itu. Hanya saja di dalam praktek diplomatik jarang sekali Kepala Negara ikut dalam perundingan, maka dalam konperensi seringkali

berhadapan wakil-wakil berkuasa penuh (pleni-potent honaries). Untuk itu dalam suatu konperensi internaional, apakah bersifat bilateral maupun multilateral, umumnya dilakukan oleh utusan yang ditunjuk oleh Presiden atau Menteri Luar Negeri. Kepada utusan itu diberikan kekuasaan yang wajar untuk menghadiri, mengambil bagian dan menutup perjanjian.

Dalam praktek internasional, utusan-utusan suatu negara kesuatu konperensi internasional biasanya dilengkapi dengan "Full Powers". Full powers menurut konvensi Wina 1969, tentang hukum perjanjian internasional dalam pasal 2 (c) disebutkan bahwa :

" Full powers", berarti suatu dokumen yang berasal dari penguasaan yang berwenang dari suatu Negara menunjuk seseorang atau orang-orang mewakili negara tersebut untuk berunding, menyetujui atau mengesahkan teks perjanjian, untuk menyatakan setujuanya negara itu terikat pada perjanjian, atau untuk menyelesaikan perbuatan-perbuatan lainnya berkenaan dengan suatu perjanjian".

Ketentuan yang serupa dapat dijumpai dalam pasal 2

(c) Konvensi 1986 : 4, tentang hukum perjanjian internasional yang dilakukan oleh organisasi internasional sebagai berikut :

" Full Powers" means a document emanating from the competent authority of state or from the competent organ of an international organization designating a persons to represent the state or the organization for negotiating, adopting or authenticating the tex of a treaty, for expressing the cinsent of the State or of the organization to be bound by a treaty, or for accomplishing any other act with respect to treaty ".
(Full powers adalah suatu dokumen yang berasal dari penguasa yang berwenang dari suatu Negara

atau organ yang berwenang dari sebuah organisasi internasional menunjuk seseorang atau beberapa orang yang mewakili Negara atau organisasi tersebut untuk berunding, menyetujui atau mengesahkan teks perjanjian, Untuk menyatakan setuju Negara atau Organisasi itu terikat pada suatu perjanjian, atau untuk menyelesaikan perbuatan-perbuatan lainnya berkenang dengan suatu perjanjian).

Praktek Inggris membedakan dua macam Plein Pounvoirs (Kuasa Penuh), (Starke, 1986 : 234), yaitu antara lain :

- a. Apabila perjanjian itu diadakan pada tarap Kepala Negara, maka diberikan kekuasaan penuh istimewa yang ditandatangani oleh Kepala Negara dan di stempel dengan Lambang Negara.
- b. Apabila perjanjian itu diadakan pada tarap antar Pemerintah, atau antar-negara, maka diberikan kekuasaan penuh yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dan distempel dengan cap Kementerian.

Apabila traktat (perjanjian) itu bersifat bilateral, maka setiap wakil harus masing-masing memperlihatkan Kekuasaan Penuhnya, Berbeda halnya sengan Konperensi Diplomatik yang menutup traktat multilateral, maka diikuti prosedur lain. Pertama diadakan Komite Kuasa Penuh yang melaporkan tentang sifat Kuasa Penuh dari masing-masing wakil. Wakil-wakil menyerahkan tanda Kuasa Penuh mereka kepada Sekretariat Komite itu. Karena mung-

kin seorang wakil diberi Kuasa Penuh untuk berunding tapi tidak berhak menandatangani. hal ini harus dilaporkan kepada Konperensi dan Konperensi akan meminta kepada wakil-wakil tersebut agar mendapatkan kekuasaan untuk menandatangani.

Keharusan untuk menunjukkan surat-surat Kuasa Penuh, (Muchtat Kusumaatmadja, 1982 : 117), mengatakan tidak berlaku bagi Kepala Negara, Kepala Pemerintah (Perdana Menteri), Menteri Luar Negeri, yang karena jabatannya dianggap sudah mewakili negaranya dengan sah dan dapat melakukan segala tindakan untuk mengikat negaranya pada perjanjian yang diadakan. Demikian pula halnya dengan Kepala perwakilan diplomatik juga tidak usah menunjukkan surat-surat Kuasa Penuh dan mereka biasanya dapat mewakili negara yang mengirim mereka dalam perundingan-perundingan dengan negara tuan rumah.

Menurut praktek Inggris (Starke, 1986 : 235), Menteri Luar Negeri dan Pembantu Menlu itu dilengkapi dengan Kuasa Penuh umum (General Full Powers) yang menguasakannya berhubungan dengan lain-lain negara.

Selanjutnya perlu pula dikemukakan bahwa full powers bukan satu-satunya dokumen yang dimiliki oleh suatu delegasi ke suatu konperensi bilateral maupun multilateral. Suatu delegasi yang menghadiri suatu konperensi internasional biasanya dilengkapi dengan Credentials atau surat-surat kepercayaan. Menurut aturan 27

Rules of Procedure of General Assembly. (Boer Mauna, 1987 : 120-121), menyebutkan bahwa :

" Surat-surat kepercayaan delegasi suatu negara ke sidang Majelis Umum PBB harus diserahkan ke Sekretariat Jendral satu minggu sebelum sidang dimulai " .

Jadi yang diperlukan untuk PBB dan badan-badan Khusus lainnya menurut beliau adalah surat-surat Kepercayaan dan bukan Surat Kuasa bagi PBB surat-surat Kepercayaan ini adalah mutlak untuk mengetahui dan kalau perlu untuk memutuskan delegasi mana yang betul-betul mewakili suatu negara bila terdapat pemerintah-pemerintah tandangan disuatu negara. Rules of procedure PBB sama sekali tidak menyebut Full Powers dan ini dapat dimengerti karena penerimaan Resolusi PBB dan Organ-organ Subsider (subsidiary organ) lainnya tidak memerlukan tandatangan negara-negara anggota tetapi cukup otentifikasi dari Sekretaris Jenderal saja. Full powers baru diperlukan bila perjanjian-perjanjian yang dihasilkan oleh organisasi internasional harus ditandatangani sebagai salah satu treaty-making process suatu perjanjian internasional. Namun untuk organisasi internasional tertentu seperti ITU, UPU dan WIPO, credentials dan full powers dibuat hanya dalam satu dokumen saja.

Indonesia dalam prakteknya memisahkan full powers dan credentials. Untuk menghadiri suatu konperensi, delegasi RI selalu dilengkapi dengan credentials yang

dialamatkan kepada Ketua Konperensi, delegasi RI selalu dilengkapi dengan credentials yang dialamatkan kepada Ketua Konperensi yang berisikan nama-nama dari anggota delegasi dan biasanya ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri. Credentials hanya memberikan wewenang kepada delegasi untuk menghadiri konperensi dan bukan untuk menandatangani suatu perjanjian. Full powers yang juga ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri baru dikeluarkan bila suatu perjanjian akan ditandatangani. Pemisah kedua dokumen ini kiranya dianggap wajar untuk membedakan tahap pembuatan dan persetujuan terhadap suatu perjanjian. Bagi Indonesia suatu persetujuan yang dibuat bersama dalam suatu perundingan tidak berarti harus langsung ditandatangani pada akhir konperensi, tetapi ditandatangani kemudian agar sebelumnya dapat dipelajari oleh instansi-instansi yang bersangkutan dan full powers baru dikeluarkan untuk utusan yang akan menandatangani perjanjian tersebut. Lagi pula jarang sekali perjanjian-perjanjian yang langsung ditandatangani setelah berakhirnya perundingan, apalagi perjanjian-perjanjian yang dihasilkan oleh organisasi internasional, kecuali kadang-kadang dibutuhkan tandatangan untuk otentifikasi naska dan dalam hal ini tidak diperlukan full powers, misalnya dalam konvensi diplomatik.

Demikian pula konvensi Wina 1969, hanya menyebutkan full powers sebagai satu-satunya dokumen yang harus

dimiliki oleh seseorang utusan atau delegasi ke suatu konferensi internasional atau untuk semua tahap treaty-making process. Indonesia mengembangkan praktek yang agak berlainan yaitu credentials untuk menghadiri suatu konferensi dan full powers untuk menandatangani hasil-hasil yang telah dicapai. Pada hakekatnya perbedaan ini hanya bersifat formal belaka karena dalam pengertian full powers menurut Konvensi Wina 1986 sudah masuk pengertian credentials.

Perundingan semacam itu dapat berlangsung, tidak saja dilakukan dalam sidang-sidang resmi, melainkan juga diadakan dalam acara yang tidak resmi. Cara ini sering disebut dengan "corridor talk" atau "lobbying", misalnya secara informal diwaktu-waktu istirahat saling bertukar pikiran, saling mempengaruhi, dan lain-lain. Kadang-kadang pembicaraan itu dilakukan dalam "dinner-dinner". Dalam suasana yang demikian inilah tukar pikiran atau felling antar delegasi secara formal kenyataannya memberikan hasil yang lebih memuaskan dari pada dalam sidang-sidang resmi, seperti dalam "treaty of peace", (Edy Suryono, 1984 : 21).

Penandatanganan

Setelah perundingan berakhir, maka dokumen atau teks perjanjian yang telah disetujui oleh yang berkuasa penuh siap untuk ditandatangani. Penandatanganan pada

umumnya bersifat formal, demikian pula halnya dengan perjanjian-perjanjian bilateral. Mengenai konperensi multilateral penandatanganan dilakukan pada sidang penutup, maka setiap delegasi membubuhkan tandatangan atas nama Kepala Negara atau Pemerintahnya, (Starke, 1986 : 236). Kecuali kalau ada persetujuan untuk mengundurkan penandatanganan, maka traktat senantiasa harus ditandatangani, terutama karena hal itu berfungsi untuk membuktikan kesalahan naskah tersebut, (Starke, 1989:133). Bila perundingan tidak mencapai persetujuan tentang perjanjian tersebut maka penandatanganan oleh wakil yang berkuasa penuh tidak dapat dilaksanakan. Dan untuk sementara tandatangan diganti dengan faraf, (Edy Suryono, 1984 : 22).

Apabila traktat (perjanjian) harus mendapat ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, maka penandatanganan berarti bahwa delegasi telah menyetujui naskahnya dan bersedia menerima serta melanjutkannya kepada pemerintah mereka yang berhak menerima atau menolak traktat (perjanjian) tersebut. Hal itu dapat juga menandakan maksud dari pemerintah untuk menyelidiki masalah yang diatur dalam traktat itu agar dapat menyatakan berlaku. Jika tidak ada kalimat yang menyatakan akibat itu, maka tidak ada kewajiban yang mengikat negara penandatanganan untuk menyerahkan traktat itu kepada badan legislatifnya untuk menyetujui atau menolaknya, (Starke, 1989 : 135).

Dan Sebaliknya apabila para peserta traktat (perjanjian) memang sepakat bahwa perjanjian berlaku tanpa ratifikasi (pengesahan), maka kesepakatan demikian dapat dilancarkan dalam perjanjian itu sendiri atau para peserta dengan cara lain setelah bersepakat bahwa perjanjian tersebut akan berlaku setelah ditandatangani tanpa ratifikasi. Sehubungan dengan ini konvensi 1986 dalam pasal 12 menyatakan sebagai berikut :

- 1." The consent of the State of an international organization to be bound by treaty is expressed by the signature of the representative or the organization when :
 - (a) the treaty provides that signature shall have that effect ;
 - (b) it is otherwise established that the negotiating State and negotiating organization or, as the case may be the negotiating organizations were agreed that signature should have that effect ;
 - (c) the intention of the State or organization to give that effect to the its representative or was expressed during the negotiation ;
 2. For the purpose of paragraph 1 :
 - (a) the initialling of a text constitutes a signature of the treaty when it is established that the negotiating State and negotiating organizations or, as the case may be, the negotiating organizations so agreed ;
 - (b) the signature ad ferendum of a treaty by the representative of a State or an international organization, if confirmed by this State or an international organization if confirmed by this State or organization, constitutes a full signature of the treaty ".
-
1. (Persetujuan suatu negara atau organisasi internasional terikat oleh perjanjian adalah dinyatakan dengan penandatanganan oleh wakil dari negara atau organisasi itu jika:
 - (a) perjanjian mensyaratkan penandatanganan mempunyai akibat ;

- (b) Ternyata dari cara bahwa negara dan organisasi yang mengadakan perundingan atau organisasi internasional melakukan tindakan yang telah disetujui, bahwa penandatanganan menghendaki akibat itu, atau
- (c) maksud dari pada negara atau organisasi memberi akibat tersebut, atas penandatanganan nampak dari full powers wakil-wakilnya atau dinyatakan pada waktu perundingan.

2. Untuk tujuan-tujuan ayat 1 :

- (a) pemaparan teks perjanjian merupakan tandatangan perjanjian kalau ternyata bahwa negara-negara dan organisasi yang berunding melakukan tindakan yang telah disetujui
- (b) penandatanganan ad referendum suatu perjanjian oleh wakil suatu negara dan wakil dari sebuah organisasi internasional jika didukung oleh negaranya atau organisasinya, merupakan suatu penandatanganan penuh atas penandatanganan penuh atas perjanjian itu).

Perlu juga ditambahkan suatu perjanjian melalui prosuder ad referendum mulai berlaku bukan waktu dikonfermasikannya perjanjian tersebut tetapi berlaku surat pada waktu ditandatanganinya semula. Perjanjian yang demikian berlakunya mengikuti kehendak para peserta, (Boer Mauna, 1987 :141):

- Sejak saat ditandatanganinya;
- Pada tanggal yang ditentukan dalam perjanjian.

Maka dengan demikian jika perjanjian harus diratifikasi. Maka sering dinyatakan dengan tegas bahwa selagi menunggu ratifikasi, dokumen itu berlaku sementara sejak tanggal penandatanganan. Apabila perjanjian tidak menyebutkan penratifikasian, maka dokumen perjanjian mengikat sejak penandatanganan.

- Pengesahan Ratifikasi

Kadang-kadang penandatanganan suatu perjanjian belum lagi diciptakan ikatan hukum bagi para pihak-pihak. Bagi perjanjian yang demikian disebut penegasan oleh pemerintah yang bersangkutan, Setelah mereka berkesempatan mempelajari isi perjanjian tersebut dan setelah diajukan kepada pihak yang berwenang dalam suatu negara untuk disahkan. Pengesahan demikian dinamakan Ratifikasi.

Istilah-istilah ratifikasi mempunyai arti (Edi Suryono, 1984 ; 25) bahwa :

1. Persetujuan secara formal terhadap perjanjian, yang melahirkan kewajiban-kewajiban internasional sesudah ditandatangani;
2. Persetujuan terhadap rancangan perjanjian itu (propeect of treaty) supaya menjadi satu perjanjian yang berlaku bagi negara-negara tersebut.

Sedangkan Konvensi Wina 1986, tentang hukum perjanjian internasional, dalam pasal 2 (b) memberi arti bahwa :

"Ratification" means the International act show named where whereby a state established on the international Plane its consent to be bound by a treaty.

(Ratifikasi adalah setiap tindakan internasional apapun namanya yang dengan nama suatu negara melahirkan

persetujuan pada tingkat internasional untuk diikat dengan suatu perjanjian).

Ratifikasi menurut pasal tersebut diatas merupakan tindakan suatu perjanjian. Sehingga menekankan pada persetujuan yang akan meningkatkan rencana perjanjian menjadi perjanjian yang berlaku dan mengikat negara-negara peserta (Edi Suryono, 1984 ;25).

(Menurut Starke, 1989 ; 137) dalam teorinya, Ratifikasi adalah persetujuan kepala negara atau pemerintah atas perintah tanda tangan para wakil berkuasa penuh yang ditunjuk untuk Traktat tersebut. Tetapi dalam praktek modern Ratifikasi tidak hanya berarti pengesahan atau tindakan konfirmasi belaka melainkan juga dianggap sebagai persyaratan resmi negara untuk diikat oleh traktat (perjanjian).

(Selanjutnya Starke, 1986 ; 136) juga menyatakan bahwa praktek ratifikasi didasarkan pada alasan-alasan berikut :

- (a) Negara berhak untuk menyelidiki dan meninjau kembali dokumen-dokumen yang ditanda tangani oleh para delegasinya sebelum menjalankan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh dokumen tersebut.
- (b) Berdasarkan kedaulatannya, setiap negara berwenang menarik diri dari traktat, apabila dikehendaki.

(c) Acapkali traktat harus diamandemen atau disesuaikan dengan hukum nasional. Periode antara penandatanganan dan ratifikasi memungkinkan negara-negara untuk mengadakan undang-undang yang diperlukan atau untuk memperoleh persetujuan parlemen, sehingga traktat dapat kemudian diratifikasi.

(d) Asas demokrasi, yakni bahwa pemerintah harus memperlihatkan pendapat umum sebelum menegas-kan traktat. Ada kemungkinan, pendapat umum tidak menyetujui traktat itu. Dalam hal ini negara tersebut mungkin tidak dapat merati-fikasi traktat (perjanjian) itu.

Senada dengan hal tersebut di atas, Boer Mauna, 1987 : 142 : 143), mengatakan bahwa ratifikasi ini memang dianggap perlu dan penting karena :

- Perjanjian-perjanjian itu umumnya menyangkut kepentingan dan meningkat masa depan negara dalam hal-hal tertentu, karena itu harus disahkan oleh kekuasaan negara tertinggi.
- Untuk menghindarkan kontrversi antara utusan-utusan yang berunding dengan pemerintah yang mengutus mereka.
- Perlu adanya waktu agar instansi-instansi yang bersangkutan dapat mempelajari naskah yang diterima.

- Pengaruh rezim perlembagaan yang mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan-kegiatan eksekutif.

Konvensi 1986 dalam pasal 14 yang berisikan ketentuan negara untuk diikat oleh suatu perjanjian yang dinyatakan dalam ratifikasi, akseptasi atau approval :

1. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by ratification when:
 - (a) The treaty provides for such consent to be expressed by means of ratification ;
 - (b) it is otherwise established that the negotiating States and negotiating organizations were agreed that negotiating organization should be required;
 - (c) The representative of the State has signed the treaty subject to ratification ; or
 - (d) the intention of the State to signed the treaty subject to ratification appears from the full power of its representative or was expressed during the negotiating.
2. The consent of an international organization to be bound by a treaty expressed by an act of formal confirmation when :
 - (a) The treaty provides for such consent to be expressed by means of an act of formal confirmation ;
 - (b) it is otherwise established that the negotiating State an negotiating organization or, as the case may be, the negotiating confirmation should be required ;
 - (c) The representative of the organization has signed the treaty subject that an act of formal confirmation ; or
 - (d) the intention of the organization to signed the treaty subject to an act of formal confirmation appear from the full powers of its representative or was expressed during negotiation.
3. The consent of a State or of an international organization to be bound by treaty is expressed acceptance or approval under conditions similar to those which apply to ratification or, to an act of formal

confirmation " .

1. (Persetujuan suatu negara untuk terikat oleh suatu perjanjian dinyatakan melalui ratifikasi jika :
 - (a) Perjanjian itu menentukan bagi persetujuan demikian dinyatakan dengan cara ratifikasi;
 - (b) Demikian cara lain ternyata bahwa negara-negara yang berunding dan organisasi-organisasi diperlukan ;
 - (c) Wakil negara telah menanda tangani perjanjian itu harus diratifikasi, atau
 - (d) Maksud suatu negara untuk menanda tangani perjanjian yang harus diratifikasi itu nampak dari full powers wakil-wakilnya atau dinyatakan selama perundingan berlangsung.
2. Persetujuan suatu organisasi internasional untuk terikat oleh suatu perjanjian dengan sebuah tindakan pengesahan secara formal jika :
 - (a) Perjanjian itu menentukan bagi persetujuan demikian ini dinyatakan dengan sebuah tindakan pengesahan secara formal.
 - (b) Dengan cara ini ternyata bahwa negara-negara yang berunding dan organisasi-organisasi yang berunding itu setuju bahwa sebuah tindakan pengesahan secara formal diperlukan.
 - (c) Wakil dari suatu organisasi yang telah menanda tangani perjanjian itu harus dinyatakan dengan sebuah tindakan pengesahan secara formal atau
 - (d) Maksud dari suatu organisasi untuk menanda tangani perjanjian itu harus dinyatakan dengan sebuah tindakan pengesahan secara formal itu nampak dari full powers wakil-wakil atau dinyatakan selama perundingan berlangsung.
3. Persetujuan suatu negara atau sebuah organisasi internasional untuk terikat oleh suatu persetujuan dibawah syarat-syarat yang sama dengan ratifikasi atau seperti hal-hal yang mungkin dari sebuah tindakan pengesahan secara formal).

Ketentuan mengenai ratifikasi tersebut menegaskan praktek yang perlu dengan memasukkan ketentuan-ketentuan itu dalam klausula penutup perjanjian-perjanjian.

Proses sebelum ratifikasi suatu perjanjian sebenarnya terdapat dua bagian yaitu :

- 1) Pembentukan kehendak negara melalui hukum konstitusi atau hukum internasional ;
- 2) Pernyataan kehendak negara dalam rangka hubungan internasional sesuai dengan praktek diplomatik yang berlaku.

Dari dua kategori di atas maka dapat dikatakan ratifikasi mempunyai dua arti, yaitu : ratifikasi dalam arti internasional dan ratifikasi dalam arti konstitusional (Edy Suryono, 1984 : 27).

Ratifikasi dalam arti internasional disebut pula ratifikasi yang sebenarnya. Ratifikasi yang demikian dilakukan oleh organ eksekutif sebagai suatu badan yang mewakili suatu negara berhadapan dengan negara lain. Pernyataan kehendak suatu negara pada umumnya tercantum dalam dokumen ratifikasi, yang ditandatangani oleh Kepala Negara atau Menteri Luar Negeri. Kemudian dokumen tadi dipertukarkan antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, dan disamping (dideposit) pada suatu negara untuk perjanjian bilateral, atau disekretariat suatu organisasi internasional untuk perjanjian bilateral, atau disekretariat suatu organisasi internasional untuk perjanjian multilateral. Sebagai akibat dari pertukaran dokumen ialah maka negara yang telah meratifikasi terikat pada perjanjian itu. Jadi yang dimaksud dengan ratifikasi dalam arti konstitusional disini adalah kegiatan berupa pertukaran atau penyimpanan dokumen ratifikasi, karena

sejak tanggal pertukaranitulah lahirnya kewajiban-kewajiban internasional merupakan "the international act". Dalam hal ini biasanya organ legislatif menyetujui dan mengesahkan suatu perjanjian dari segi hukum konstitusi dalam negeri sendiri ratifikasi dalam arti ini ialah persetujuan parlemen sebelum diratifikasi oleh eksekutif berdasarkan konstitusi negara masing-masing yang seharusnya dicantumkan dalam konstitusi seperti dikebanyakan negara, misalnya AS, Perancis dan Belanda. Disamping itu diperhatikan pula proses pembuatan perundang-undangan (legislation).

Dengan demikian ratifikasi internasional adalah untuk menyetujui perjanjian agar mengikat negara-negara, sedangkan ratifikasi konstitusional adalah untuk memungkinkan perjanjian dilaksanakan dan berlaku di negara yang bersangkutan.

4.2. Pembuatan perjanjian Organisasi Internasional.

Dari uraian terdahulu telah diketahui bahwa sudah tidak diragukan lagi organisasi Internasional itu memiliki kapasitas hukum, sebab organisasi internasional memiliki kewenangan-kewenangan yang menurut Bowett, (1992 : 434), menyebutkan bahwa salah satu kewenangnya organisasi internasional adalah sebagai pihak dalam perjanjian dengan istilah "treaty making powers". Kewenangan untuk keperluan tersebut berasal dari keadaan khusus seperti yang telah ditetapkan dalam status

organisasi internasional tersebut.

Pada prinsipnya terdapat kesamaan umum prosedur pembuatan perjanjian internasional oleh subyek-subyek hukum internasional. Kesamaan ini berupa penandatanganan isi perjanjian melalui pentahapan yang harus ditempuh dalam proses pembuatan perjanjian. Demikian pula organisasi akan mempunyai tahap-tahap yang demikian itu. Pada garis besarnya ada tiga tahap dilakukan dalam penyusunan suatu naskah perjanjian yaitu : perundingan, penyusunan dan penerimaan naskah perjanjian dan dalam prakteknya, ketiga tahap tersebut dapat dilakukan sekaligus. Pertama harus ditentukan siapa *treaty making powers* pada organisasi itu, atau dengan kata lain, siapa yang mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian pada suatu organisasi internasional. Untuk menentukan yang berwenang membuat perjanjian, harus dilihat dalam konstitusi dasar dari organisasi internasional tersebut. Konstitusi dasar inilah yang akan menentukan siapa yang berwenang membuat perjanjian-perjanjian. Lazimnya dalam organisasi internasional akan membuat perjanjian internasional yang subyek hukum internasional yang subyek hukum internasional lainnya, maka yang berhak dan berwenang untuk itu adalah Sekretaris Jenderal dari organisasi tersebut. Sesudah itu dilakukan perundingan dan sebagaimana biasanya, suatu atau beberapa proyek atau draft dianjurkan untuk dibicarakan. Kemudian timbullah usul-

usul amandemen atau kontrak amndemen. Kalau semuanya berjalan baik, maka sedikit demi sedikit mulai tersusun maka bila pada tahap penerimaan naskah perjanjian (adoption of the text).

Boer Mauna, (1987 : 128), mengatakan bahwa suatu perjanjian internasional yang bersifat bilateral maka penerimaan naskah secara bulat bagi para pihak adalah sangat mudah dicapai, demikian pula dalam perjanjian multilateral dimana jumlah anggota masih terbatas. Untuk ASEAN yang beranggotakan 6 negara atau MEE dengan 12 negara masih tidak terlalu sulit untuk mengambil keputusan dengan suara bulat. Tetapi dalam perjanjian multilateral dengan ratusan peserta, PBB misalnya dengan 159 negara anggota, maka pengambilan keputusan dengan suara bulat sangat sukar dicapai. Di dalam praktek maka peserta konprensi menentukan sendiri ketentuan-ketentuan mengenai pengmungutan suara untuk penerimaan naskah.

Sesudah penerimaan naskah perjanjian, maka tahap berlakunya adalah kesaktian naskah perjanjian.

Kesaksian, (Boer Mauna, 1987 : 129) adalah suatu tindakan dalam proses pembuatan perjanjian yang mengakhiri secara definitif naskah yang telah dibuat. Bila naskah itu sudah diotentifir maka naskah itu tidak boleh lagi dirubah-rubah. Kalau otentifikasi ditentukan sebelumnya, maka otentifikasi dapat dilakukan dengan membuhi tandatangan atau paraf dibawah naskah perjanjian.

Kecuali ditentukan lain, paraf atau tandatangan dalam rangka otentifikasi suatu naskah biasanya tidak mempunyai ikatan hukum, hanya sekedar konstitusi resmi bahwa konprensi telah berhasil menelorkan suatu naskah perjanjian.

Selain itu terdapat cara-cara khusus untuk pembuatan perjanjian multilateral sehubungan dengan ini Boer Mauna, (1987 : 131-139), menjelaskan sebagai berikut :

Pembuatan suatu perjanjian multilateral dalam suatu konvensi internasional dapat dibandingkan dengan pembuatan undang-undang disuatu badan legilatif nasional. Pembuatan perjanjian multilateral dapat dibagi dalam dua bagian :

1. Pembuatan perjanjian-perjanjian multilateral dalam rangka suatu konperensi internasional.
2. Pembuatan perjanjian-perjanjian multilateral dalam rangka suatu organ organisasi internasional.

Pembuatan perjanjian-perjanjian multilateral dalam rangka suatu konperensi internasional dapat diselenggarakan atas prakarsa suatu atau beberapa atas prakarsa organisasi internasional, miasalnya PBB, bertujuan terutama membuat ketentuan hukum internasional. Konperensi-konperensi yang diorganisi oleh PBB juga dapat dibedakan atas dua macam negara yang diundang, yaitu negara-negara anggota PBB sendiri yang mempunyai hak penuh untuk diundang dan negara-negara lain yang syarat-syarat pengundangannya ditentukan terlebih dahulu oleh organ yang

berwenang dari PBB. Misalnya dalam konperensi Hukum Laut, disamping anggota PBB, juga dapat diundang negara-negara lain, badan-badan khusus PBB dan negara-negara lain anggota Statuta Mahkamah Internasional. Segala sesuatunya baik berupa personil maupun segala macam fasilitas yang berhubungan dengan konperensi yang diselenggarakan atas inisiatif PNN. Misalnya, "United Nations Conference on the Law of Treaty, United Nations Conference on the Law of the Sea, United Nations Conference on prohibitions or Restrictions of Use of Certain Conventional Weapons which may be Deemed to be Excessively Injurious or to have Indiscriminate Effects", dan lain-lain.

Pada tiap-tiap konperensi negara-negara peserta mengirimkan wakil-wakilnya yang dilengkapi dengan surat-surat Kepercayaan (credential committee) dan membuat anggaran rumah tangganya. Konperensi menentukan agendanya dan memilih ketua dan wakil-wakil ketua. Konperensi juga membentuk Commissions, committes, sub-committees yang perlu untuk kelancaran sidang-sidang. Jadi biro konperensi terdiri dari ketua, wakil-wakil ketua konperensi, ketua-ketua komisi dan rappoteurs.

Draft perjanjian yang dipersiapkan oleh organ-organ yang berwenang dari organisasi tersebut. Dan rancangan perjanjian inilah yang dijadikan dasar diskusi. Untuk PBB, suatu organ khusus dibentuk oleh Majelis Umum tanggal 21 Nopember 1947 yang bernama Internasional Law

Commission (Komisi Hukum Internasional) yang terdiri dari ahli-ahli hukum keamanan di dunia. Komisi inilah yang menyiapkan segala macam draft kodifikasi Hukum Internasional baik yang baik yang diorganisir oleh PBB maupun konperensi yang diselenggarakan dalam rangka organ-organ PBB. Aturan lain komisi Hukum Internasional tersebut telah menyiapkan rancangan-rancangan Konvensi Hukum Laut, Hukum perjanjian, pengganti negara-negara sehubungan dengan perjanjian, dan lain-lain.

Mengenai penerimaan naskah suatu perjanjian telah diuraikan pada sub bab 5.2.

Konperensi yang pernah diselenggarakan atas prakarsa organisasi-organisasi internasional seperti :

- Konperensi Wina 1961 mengenai hubungan Diplomatik.
- Konperensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler.
- Konperensi Wina 1969 mengenai Hukum Perjanjian.
- Konperensi PBB I tahun 1958, II tahun 1960, dan III tahun 1973 s/d 1982 mengenai Hukum Laut.

Pada umumnya konperensi-konperensi yang diselenggarakan atas prakarsa organisasi-organisasi internasional terutama bertujuan membentuk ketentuan-ketentuan Hukum Internasional. Perjanjian-perjanjian yang telah diterima oleh konperensi biasanya terbuka untuk penandatanganan selama jarak waktu tertentu.

Lazimnya selama satu tahun terhitung dari tanggal

penerimaan suatu perjanjian.

Selanjutnya perjanjian-perjanjian Multilateral dalam rangka suatu organisasi internasional, Boer Mauna lebih lanjut bahwa teknik pembuatan perjanjian-perjanjian oleh organ organisasi internasional hampir sama caranya dengan teknik legislatif nasional, karena organ legislatif internasional juga mempunyai karakter permanen yang bertugas membuat peraturan-peraturan hukum.

Kebanyakan anggaran dasar organisasi-organisasi internasional sesudah perang Dunia II berisikan ketentuan-ketentuan yang dengan tegas menugaskan organ-organ tertentu untuk membuat naskah konvensional berisikan hal-hal yang sesuai dengan wewenang masing-masing seperti pasal 62 ayat 3 Piagam PBB menyatakan bahwa :

" Dewan Ekonomi dan Sosial dapat mempersiapkan rencana-rencana perjanjian untuk diajukan kepada Majelis Umum, bertalian dengan soal-soal yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya ".

Sesuai dengan prosedur inilah Majelis Umum telah menerima :

- Konvensi tentang pencegahan dan penghukuman , kejahatan-kejahatan Genocide, Desember 1948.
- Konvensi internasional tentang penghapusan segala macam bentuk Diskriminasi Rasial, Desember 1968.

Di samping itu juga terdapat sejumlah Komite yang

dibentuk oleh Majelis Umum PBB sesuai dengan pasal 22 Piagam, yang ditugaskan untuk melakukan studi atas segala macam permasalahan dan membubarkan diri segera setelah menyelesaikan tugasnya. Beberapa diantaranya adalah :

- Special commite on the Effectiveness of the Principle of Non-Use of Force in international Relations (Res. 32/150, 19 Desember 1977).
 - Special Committee of the Charter of the United Nations and on the Strengthening of the Role of Organization (Res. 3499 (XXX), 15 Desember 1975).
 - Commetteon Relations with the Host Country (Res 2819 (XXVI), 15 Desember 1971).
 - Ad Hoc Committee on the Drafting of an International Convention Against the Taking Hostages (Rea. 31/103, 15 Desember 1976).
- Ad Hoc Committee terakhir ini telah selesai melaksanakan tugasnya dengan diterimanya oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Desember 1979, Con vention Against the Taking of Hostages yang telah disiapkan oleh Komite Ad Hoc tersebut.

Organisasi-organisasi regional tertentu juga diberi wewenang untuk membuat ketentuan-ketentuan hukum. Dewan Eropa berdasarkan statusnya telah banyak membuat konvensi-konvensi terutama konvensi tahun 1950 tentang perlindungan hak-hak Azasi Manusia.

Perjanjian yang dihasilkan dalam rangka organ

organisasi-organisasi internasional ini, dibuat oleh delegasi-delegasi negara yang duduk dalam organ-organ tersebut.

Perbedaan antara perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh organ-organ organisasi internasional dan perjanjian yang dibuat atas prakarsa suatu organisasi internasional ialah untuk perjanjian-perjanjian yang pertama yang tadi berlaku sepenuhnya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Piagam organisasi, konvensi Wina dalam pasal 5 menyatakan bahwa :

" Konvensi ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang merupakan instrumen pembentukan dari suatu organisasi internasional dan terhadap setiap perjanjian yang disetujui tanpa merugikan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan organisasi tersebut ".

Ketentuan yang serupa juga dapat dijumpai dalam pasal 5 Konvensi 1986, menyatakan bahwa :

" The present Convention applies to any treaty between one or more States and one or more international organization which is the constituent instrument of an international organization an any treaty adopted within an international organization, without prejudice to any relevant rules of the organization ".

(Konvensi ini juga berlaku terhadap setiap perjanjian antara satu atau lebih negara-negara atau satu atau lebih organisasi-organisasi yang mana merupakan instrumen pembentuk organisasi internasional dan terhadap setiap perjanjian yang disetujui di dalam suatu organisasi internasional tanpa merugikan ketentuan yang relevan dari organisasi tersebut).

Mengenai otentifikasi naskah yang diterima, naskah tersebut dimasukkan kedalam resolusi dari organ yang membuatnya. Kemudian Ketua Organ tersebut membubuhi tandatangannya untuk otentifikasi naskah tersebut. Jadi tidak diperlukan lagi tandatangan wakil-wakil negara yang ikut dalam konperensi. Untuk PBB otentifikasi dilakukan dengan pembubuhan tandatangan sekretaris jenderal dan Ketua Organ, sedangkan delegasi-delegasi dibebaskan untuk memberi tandatangan mereka.

4.3. Praktek Pembuatan Perjanjian Internasional di Indonesia.

Indonesia sebagai anggota aktif masyarakat internasional membuat perjanjian-perjanjian, baik yang bersifat bilateral maupun yang multilateral. Perjanjian-perjanjian tersebut bukan hanya dibuat dengan negara-negara tetapi juga dengan organisasi-organisasi internasional atau dengan suatu organisasi regional dimana Indonesia juga sebagai anggota. Nisalnya Indonesia telah mengadakan banyak perjanjian dengan perwakilan-perwakilan PBB dan badan-badan khusus lainnya, mengenai pendirian kantor cabang mereka di Indonesia. Sebagai contoh Indonesia telah mengadakan perjanjian dengan organisasi regional : Indonesia telah menandatangani suatu perjanjian dengan ASEAN pada tanggal 20 Januari 1979 tentang Hak-hak Istimewa dan Kekebalan-kekebalan Sekretaris ASEAN di Jakarta. Perjanjian tersebut bagi Indonesia merupakan

perjanjian dalam arti kata sesuai dengan hukum internasional dan dengan demikian praktek Indonesia juga mengakui organisasi internasional sebagai subyek hukum seperti halnya dengan negara.

Selanjutnya Boer Mauna, (1987 : 168), akan mengemukakan bagaimana praktek pembuatan perjanjian internasional di Indonesia terutama mengenai persiapan teknis pembuatan perjanjian.

Prosedur yang dilakukan Indonesia dalam pembuatan perjanjian-perjanjian melalui beberapa tahap yaitu seperti peninjauan, pembuatan naskah dan perundingan resmi. Apabila pemerintah suatu negara atau organisasi internasional mengadakan peninjauan dan memberikan indikasi ingin membuat suatu perjanjian mengenai suatu masalah, sedangkan pemerintah Indonesia menyetujui keinginan itu, maka dapatlah diadakan peninjauan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Mengadakan konsultasi dengan departemen-departemen lain di dalam Negeri yang ada hubungannya dengan rapat interdependental. Dengan demikian persoalan yang akan diatur dalam garis-garis besar perjanjian.
- Mengusahakan "green light" dari Direktorat Regional atau Direktorat Organisasi Internasional yang bersangkutan di Departemen Luar Negeri.

- Mengusahakan persetujuan dari Sekretariat Negara cq Sekretariat Kabinet.
- Mendapatkan persetujuan - persetujuan tentang posisi Indonesia dari Menteri-menteri yang bersangkutan.

Setelah mendapatkan hal-hal tersebut di atas, maka masing-masing Departemen yang merasa berkepentingan terhadap suatu soal dapat melakukan pembicaraan peninjauan dengan Departemen-departemen di negara asing atau dengan organisasi internasional bersifat teknis. Peninjauan ini juga dapat dilakukan melalui Departemen Luar Negeri cq KBRI yang bersangkutan.

Tujuan peninjauan ini ialah untuk mengetahui kesediaan negara atau organisasi internasional yang bersangkutan untuk mengatur masalah yang menjadi persoalan dengan RI dan untuk memahami isi pokok atau unsur-unsur dari masalah tersebut yang perlu dituangkan dalam perjanjian.

Tahap selanjutnya untuk pembuatan naskah perjanjian itu ialah perundingan tingkat teknis (expert), perundingan ini disiapkan bila peninjauan yang diadakan sebelumnya memberi harapan dapat tercapainya persetujuan. Susunan delegasi atau team RI ke perundingan tingkat teknis (expert) tersebut haruslah sejauh mungkin mencerminkan kepentingan Departemen-departemen yang bersangkutan dengan memasukkan unsur Direktorat yang

berkepentingan termasuk Departemen-departemen Luar Negeri. Siapa yang menjadi Ketua atau Pimpinan delegasi/Team teknis (expert) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Tujuan dari perundingan teknis ini untuk mencari jalan dalam mengatur hal-hal yang perlu diatur seperti yang mungkin telah dikemukakan pada tahap penajajakan atau didalam perundingan teknis itu sendiri kedalam draft pasal-pasal pengaturan. Ketentuan seperti tersebut dalam tahap penajajakan berlaku pula bagi tahap perundingan tingkat teknis.

Tahap terakhir ialah perundingan resmi tingkat official/pejabat dan perumusan perjanjian/persetujuan. Perundingan resmi antara delegasi dapat diadakan apabila penajajakan dan perundingan tingkat teknis menunjukkan hasil yang memberi harapan tercapainya persetujuan yang dimaksud.

Delegasi perundingan ini harus mendapat Credentialis dari Menteri Luar Negeri Indonesia yang memberikan kuasa kepada delegasi yang bersangkutan untuk merundingkan masalah tersebut. Disamping itu Delegasi RI keperundingan tersebut harus dilengkapi dengan suatu instruksi/petunjuk Menteri Luar Negari atau Menteri yang bersangkutan yang menggambarkan posisi Indonesia mengenai berbagai masalah yang akan dirundingkan.

Hasil-hasil perundingan dalam pembicaraan resmi

tersebut yang disetujui oleh kedua pihak dapat dituangkan kedalam suatu draft perjanjian/persetujuan/memorandum of Understanding, tergantung dari materinya yang kemudian akan dipelajari oleh masing-masing pemerintah. Dalam tahap perundingan ini sebaiknya unsur-unsur Departemen Luar Negeri, khususnya unsur Direktorat perjanjian Internasional diikuti sertakan oleh karena sudah memasuki perumusan text persetujuan yang dimaksud. Draft akhir/final draft yang telah disusun dapat oleh masing-masing delegasi. Kadang-kadang untuk pamarafan ketua delegasi memperoleh fullpowers dari Menteri Luar Negeri untuk maksud tersebut kecuali jika pamarafannya dilakukan oleh Duta Besar RI terhadap draft persetujuan yang menyangkut hubungan Indonesia dengan negara akreditasinya.

Dalam beberapa hal, tergantung dari kemajuan-kemajuan yang dicapai pada tahap perjanjian, perundingan tingkat teknis/experts dan perundingan resmi tingkat pejabat, pentahapan diperpendek atau digabung tetapi dengan selalu memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing pentahapan tersebut.

Tahap-tahap yang diuraikan di atas hanya bersifat umum dan sebagai pegangan dalam persiapan pembuatan perjanjian. Namun demikian itu tidak berarti bahwa semua tahap di atas ditempuh seluruhnya dan secara berturut-turut karena semuanya itu tergantung dari pada bentuk,

jenis dan materi perjanjian yang akan dibuat harus disiapkan sematang-matangnya dengan melibatkan semua instansi yang bersangkutan, dengan persetujuan pemerintah, mencerminkan kepentingan nasional dan tidak merugikan Indonesia dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat Internasional.



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.

Dari keseluruhan uraian maupun penjelasan pada bab-bab tersebut di atas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa negara-negara membentuk organisasi internasional didorong oleh suatu tujuan atau obyek yang sama. Negara-negara menghendaki bahwa dalam suatu lapangan tertentu, mereka tidak usah lagi menjalankan sendiri atau bekerja sendirian, akan tetapi cukup diwakili oleh suatu badan yang tampil untuk dan atas nama mereka. Berdasarkan itu organisasi internasional sebenarnya menjalankan sebahagian tugas-tugas pemerintah dari negara-negara lainnya namun tidak ada tempat di dunia ini yang tidak menjadi wilayah suatu negara, maka organisasi internasional berada dan beroperasi di dalam wilayah suatu negara. Hal ini menyebabkan organisasi harus memiliki personalitas hukum ditingkat nasional. Tetapi organisasi internasional tidak cukup bila hanya diberi personalitas hukum ditingkat nasional. Mengingat banyaknya fungsi-fungsi organisasi diluar jangkauan Hukum Nasional dan hanya dapat dilaksanakan ditingkat internasional maka pemberian personalitas hukum dalam hukum publik internasional diberikan kepada organisasi internasional untuk pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi internasional secara efektif, maka organisasi

internasional memerlukan hak-hak istimewa dan kekebalan sangat penting. Olehnya itu organisasi internasional memiliki kapasitas yuridis yaitu kewenangan atau kemampuan melakukan tindakan hukum. Salah satu kewenangannya adalah membuat perjanjian dengan subyek hukum internasional lainnya.

Namun kapasitas organisasi internasional dalam membuat perjanjian adalah terbatas. Luas dan jangkauannya serta kekuasaan internasional ditentukan secara tegas atau tidak langsung oleh konstitusinya. Dalam posisi inilah organisasi internasional bertindak sebagai subyek hukum internasional, karena ia memegang hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional.

5.2. S a r a n.

Karena Organisasi Internasional dibentuk oleh beberapa negara yang berbeda-beda, bahasa, kebudayaan maupun hukum yang berlaku bagi masing-masing negara tersebut, maka hendaknya para pihak yang membentuk Organisasi Internasional melakukan harmonisasi kepentingan dan hukum nasional masing-masing negara anggota, agar efektifitas organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- BOER MAUNA, 1987, Hukum Internasional,
Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Luar
Negeri.
- BOWETT, D.W, 1992, Hukum Organisasi Internasional,
diterjemahkan oleh Bambang Iriana
Djajaatmadja, sinar grafika, Jakarta.
- EDY SURYONO, 1984, Praktek Ratifikasi Perjanjian
Internasional, cetakan pertama, CV Remaja
karya, Bandung.
- IAN BROWNLY, 1979, Principle of Public
Internasional law, Clarendo Pres.
- J.G. STARKE, 1989, Pengantar Hukum Internasional I
yang diterjemahkan oleh Sumitro L.S Danurejo,
Edisi IX, cetakan kedua, PT. Aksara
Persada Indonesia.
- , Pengantar Hukum Internasional 2, yang
DITERJEMAHKAN OLEH Sumitro L.S Danurejo,
Edisi IX, cetakan kedua, PT. Aksara Persada
Indonesia.
- MUCHTAR KUSUMAATMADJA, 1982, Pengantar Hukum
Internasional, cetakan ke empat Bina Cipta
Bandung.
- SYAHMIN AK, 1986, Pokok-pokok Hukum Organisasi
Internasional, Bina cipta Bandung.pa